

KIRIM DPRD



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocaliafuchliap haga*, *collocaliamaxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalialinchi*.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
52. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
53. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
54. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
55. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
56. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan

anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.

57. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
58. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
59. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atau jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
60. Pelataran adalah berupa lapangan pasar yang dapat dipergunakan untuk berjualan.
61. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
62. Kios adalah sebuah bangunan tetap berpintu yang berdinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan
63. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
64. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
65. Ternak adalah hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
66. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
67. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
68. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas jasa penyediaan tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat Pelelangan.
69. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
70. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
71. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum

dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

72. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
73. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas jasa pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
74. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
75. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
76. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
77. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
78. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.
79. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
80. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
81. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
82. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesatu
Pajak

Paragraf 1
Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PBB-P2

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan yaitu:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah.

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau Bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan Daerah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, NJOP Tidak Kena Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan, sebagai berikut:
 - a. NJOP dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. NJOP dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen); dan
 - c. NJOP dengan nilai lebih dari Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (1) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan Ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 3

Saat Pajak Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (2) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah,
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hakpakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.

- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,

penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau

- badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli
- (3) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati/paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 29

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT atas Makanan dan Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PBJT atas jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu, pagelaran kesenian, musik, tari dan /atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, panti pijat dan pijat refleksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. diskotik, klub malam dan bar ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen);
- c. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- d. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 31

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 32

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat dilakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/videotron/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 38

- (1) Saat terutangnya Pajak Reklame dihitung sejak penyelenggaraan Reklame.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 39

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat; dan/atau
- e. keperluan keagamaan.

Pasal 40

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 44

- (1) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;

- r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 50

- (1) Saat terutangnya Pajak MBLB dihitung sejak Pajak MBLB ditetapkan.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 51

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 54

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 56

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 57

Objek Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB yaitu instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 59

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang

Pasal 60

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 61

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 62

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB yaitu instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 64

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 65

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 66

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 67

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 68

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 69

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Pasal 70

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
 - f. pelayanan jasa Kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. PBG;
 - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.

- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

BAB IV RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 72

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh:
- a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas keliling;
 - c. Puskesmas pembantu;
 - d. balai pengobatan;
 - e. rumah sakit umum Daerah; dan
 - f. tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh:
- a. Pemerintah;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD; dan
 - d. pihak swasta.

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati Pelayanan Kesehatan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk pemungut dan pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Dikecualikan dari Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. masyarakat yang menjadi sasaran dan memenuhi ketentuan Program Jaminan Kesehatan Daerah; dan
- b. anak Sekolah di Daerah yang berkunjung ke Puskesmas pada jam belajar dengan menunjukkan buku berobat dari sekolah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat pengukuran penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 76

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah/pengelolaan atau pemusnahan akhir Sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

- e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Pelayanan Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Kebersihan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis Sampah/limbah kakus/limbah cair;

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 79

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 80

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 82

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berpakarcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan pelayanan tempat parkir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Pembagian hasil retribusi pihak pemerintah daerah 30% sampai dengan 40% sedangkan Pihak Ke Tiga 60% sampai dengan 70%
- (5) Untuk pembagian hasil retribusi persentasi ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat Parkir.

Paragraf 2

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 84

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 85

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan atau menggunakan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau Badan yang menikmati Pelayanan atau menggunakan fasilitas Pasar, yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Pasar merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas atau klasifikasi tempat, fasilitas di pasar, jenis pedagang dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 88

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 89

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yaitu penyediaan fasilitas untuk kegiatan usaha berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas kegiatan usaha berupa pasar grosir dan/atau pertokoan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yaitu ~~yaitu~~ orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas kegiatan usaha berupa pasar grosir dan/atau pertokoan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 92

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 93

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yaitu penyediaan Tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan, Ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tempat Pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 94

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat

Pelelangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan.

- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan diukur berdasarkan luas Tempat Pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Pelelangan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 96

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 97

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yaitu penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalanyaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yaitu orang pribadi atau Badan yang yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

- (1) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus Parkir di luar badan jalan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 100

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 101

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yaitu pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yaitu orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, termasuk pemugut atau pemotong Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 104

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 105

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan Ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan Ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 106

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 107

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan Ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 108

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 109

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yaitu pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 110

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 111

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 112

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 113

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 114

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 115

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 116

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 117

- (1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 118

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu orang pribadi atau Badan yang membeli/memanfaatkan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu orang pribadi atau Badan yang membeli/memanfaatkan hasil produksi usaha Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 119

- (1) Tingkat penggunaan jasa Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 120

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 121

- (1) Objek Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pemakaian Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu yang meliputi:
 - a. pemakaian panggung dan alat musik;
 - b. rumah dinas Pemerintah Daerah, gedung dan stadion/lapangan;
 - c. pemakaian/pemanfaatan tanah;
 - d. penyediaan jasa laboratorium;
 - e. penyediaan jasa alat berat;
 - f. fasilitasi komunikasi dan informatika;
 - g. pemakaian peralatan alat uji kendaraan bermotor; dan
 - h. penyediaan jasa tera/tera ulang.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; dan
 - b. pemakaian Bangunan dan/atau Gedung oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 122

- (1) Subjek Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memakai/memanfaatkan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memakai/memanfaatkan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemungut dan pemotong Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 123

- (1) Tingkat penggunaan pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memakai/memanfaatkan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban

biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian panggung dan alat musik, rumah dinas Pemerintah Daerah, gedung dan stadion/lapangan, pemakaian/pemanfaatan tanah, penyediaan jasa laboratorium, penyediaan jasa alat berat dan fasilitas komunikasi dan informatika diukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, berdasarkan jenis pemanfaatan, volume dan jangka waktu serta jenis fasilitas pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian peralatan alat uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf g diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 124

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Retribusi PBG

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 125

- (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG,

inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat layak fungsi Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatandan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakansedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedungcagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasancagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan danpekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 126

- (1) Subjek Retribusi PBG yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG yaitu orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukanpembayaran Retribusi PBG.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 127

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (4) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (7) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 128

- (1) Besarnya Retribusi PBG dihitung berdasarkan penetapan:
 - a. lingkup item komponen retribusi ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;
 - b. lingkup kegiatan, meliputi pembangunan Bangunan Gedung baru, rehabilitasi/ renovasi Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan, dan pelestarian/ pemugaran; dan
 - c. volume/ besaran kegiatan, indeks, harga satuan Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung, dan untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.

- (3) Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\text{PBG} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

Indeks terintegrasi (It) dihitung dengan rumus: $\text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$ (3)

- (4) Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$\text{PBG Prasarana BG} = \text{V} \times \text{I} \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

- (5) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 129

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:
- instansi pemerintah;
 - perwakilan negara asing;
 - badan internasional;
 - lembaga sosial;
 - lembaga keagamaan; dan
 - jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 130

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 131

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 132

- (1) Besaran tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penetapan surat pemberitahuan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Perpanjangan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 133

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat

Pasal 134

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf c merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat

di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 135

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 136

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 137

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 138

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dari biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan PBG memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Biaya penyelenggaraan pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (5) Biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB VIII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 139

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 140

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Pasal 141

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, Surat Setoran Pajak Daerah, dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPD Kurang Bayar, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (8) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 142

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 143

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 144

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 145

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan juru sita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa

Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.

- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 146

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 147

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.

- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 148

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB XIII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 149

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 150

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB XV

SANSKI ADMINISTRATIF

Pasal 151

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 152

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 153

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 155

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 158

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 7), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 159

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 160

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kecuali mengenai ketentuan perubahan besaran dan struktur tarifnya, yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 161

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri C Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri C Nomor 5);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Lalu Lintas Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 21);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 3);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 7);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 8);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 16);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 14);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 2);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 16);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 17);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 12);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 19);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 15);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 7);

- x. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 4);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 7);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 4);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 8);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 9);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 5);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 2);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memerkerjakan Tenaga Kerja Asing

(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 23);

- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 4); dan
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 6),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 162

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Pasal 163

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal ...

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

.....

Diundangkan di Penajam
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ...
NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR...TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Penaham Paser Utara harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Pajak Daerah yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu

Opsen PKB danOpsen BBNKB dan mengatur 3 jenis Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Penaham Paser Utara untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Penaham Paser Utara,serta disisi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Penaham Paser Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda

berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

- Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Contoh Perhitungan Besaran pokok Opsen PKB:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 62

Cukup jelas.

- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

- Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan. Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jenis pedagang“ adalah pedagang tetap dan pedagan musiman.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus Parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat Parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung

$$\text{PBG} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

Keterangan: LLt : Luas Total Lantai

Ilo : Indeks Lokalitas

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Indeks terintegrasi (It) dihitung dengan rumus: $\text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$

Keterangan : If : indeks fungsi

bp : bobot parameter

Ip : indeks parameter

Fm : faktor kepemilikan

Ayat (4)

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

$$\text{PBG Prasarana BG} = \text{V} \times \text{I} \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

Keterangan : V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Ayat (5)

Prasarana: Contoh perhitungan Retribusi PBG serta Sarana dan

A. Kasus hunian perumahan baru tipe 36

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Lt) : 36m²

Ketinggian : 1 lantai

Kepemilikan : pribadi

Prasarana : Pagar 38 m

SHSTBGN Sederhana : Rp5.620.000,00

Indeks Lokalitas : 0,35%

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxIp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma(bpxIp)$ 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			
Prasarana Bangunan Gedung Jenis Prasarana =Pagar Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) = 1 (Bangunan Baru) Ideks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) = 1 (Bangunan Baru) Harga Satuan Retribusi = Rp1000/m			

Cara perhitungan nilai

1. Retribusi PBG Bangunan

: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x Retribusi PBGSHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun (Ibg)

: $36 \times (0,35\% \times \text{Rp}5.620.000,00) \times 0,18 \times 1$

: Rp127.461,00

2. Retribusi PBG Prasarana Bangunan

: Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks BG Terbangun (Ibg) x Hspbg

: $38 \times 1 \times 1 \times 1000$

: Rp38.000,00

Nilai Retribusi = Retribusi PBG Bangunan + Retribusi Prasarana Bangunan

= Rp127.461,00 + Rp38.000,00

= Rp165.461,00

B. Kasus gedung restoran baru

Data Bangunan

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Llt) : 500 m²

Ketinggian : 3 lantai

Kepemilikan : pribadi
 SHST BGN Sederhana : Rp5.620.000,00
 Indeks Lokalitas : 0,25 %.

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxlp		Klasifikasi dan Parameter
Usaha (non UMKM)	0,7	0,3 x 2 0,20 x 2,00 0,50 x 1,12 $\Sigma(bpxlp)$	=0,6 =0,40 <u>=0,56</u> 1,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan)=1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $500 \times (0,25\% \times \text{Rp}5.620.000,00) \times 1,092 \times 1$
 : Rp7.671.300,00

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing” adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin pertambangan rakyat” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Surat Setoran Pajak Daerah” adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar” adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Yang dimaksud dengan “Surat Keputusan Keberatan” adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER
UTARA
TAHUN ... NOMOR ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Tarif Rawat Jalan Setiap Kunjungan	10.000

2. Pelayanan Rawat Inap

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Tarif Rawat Inap /hari	40.000
2	Visite Dokter Umum /hari	15.000
3	Visite Perawat atau Bidan /hari	10.000

3. Pelayanan Gawat Darurat

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Penggunaan Tabung Oksigen per Menit	500
	Nebulasi/Inhalasi	35.000
3	Penanganan Kejang 1 jam Pertama, selanjutnya Rp. 5000 per 30 menit	30.000
4	Ekstrasi Benda Asing pada THT per tindakan	35.000
5	NGT per tindakan	60.000
6	Tindakan Injeksi per tindakan	12.500
7	Penanganan Gigitan Serangga per tindakan	13.000
8	pasang Infus dan Abocathe per tindakan	23.000

4. Pelayanan Poli Umum

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Perawatan Luka Kecil	13.000
2	Hecting Penjahitan	7.500
3	Insisi	30.000
4	Spooling	7.000
5	Tindakan Keteterisasi	30.000
6	Sirkumsisi	200.000
7	Ekstraksi Perkuku	50.000
8	Oprasi Kecil	160.000

5. Pelayanan Poli Gigi

NO.	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pencabutan Gigi Susu/Cloretil Setiap 1 Gigi	18.000
2	Pencabutan Gigi Susu/Injeksi Setiap 1 Gigi	22.000
3	Pencabutan Gigi Tetap/Injeksi Setiap 1 Gigi	35.000
4	Penambalan Semester Setiap 1 Gigi	20.000
5	Penambalan Tetap Setiap 1 Gigi	44.000
6	Pembersihan Karang Gigi Per 3 Rahang	44.000
7	Perawatan Saluran Akar	35.000
8	Insisi Abses	26.000

6. Pelayanan Poli KIA/KB

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Tindik Telinga	12.000
2	Pemeriksaan Kehamilan	20.000
3	Suntik KB	20.000
4	Pemasangan Susuk/ Implant	225.000
5	Pencabutan Susuk / Implant	80.000
6	Pemasangan IUD	70.000
7	Pencabutan IUD	45.000
8	Partus Normal	500.000

9	Partus Penyulit / Perdarahan	700.000
10	Inspeculo	7.500
11	Manual Placenta	50.000
12	Tindakan Curtage	150.000
13	Digital Abortus	25.000
14	Pemberian Pil KB	10.000

7. Pelayanan Laboratorium

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	DARAH	
	a. Hemoglobin	6.000
	b. Leukosit	6.000
	c. Eritrosit	6.000
	d. L E D	8.000
	e. Hitung jenis	6.000
	f. Trombosit	6.000
	g. Masa Pendarahan	5.000
	h. Masa Pembekuan	5.000
	i. Golongan darah	5.000
	j. Malaria / Plasmodium	5.000
	k. Filaria	22.000
	l. VDRL	25.000
	m. Widal Test	20.000
2	URINE	
	a. Berat Jenis	5.000
	b. PH	5.000
	c. Protein	5.000
	d. Reduksi	5.000
	e. Urobilin	5.000
	f. Bilirubin	5.000
	g. Sedimen	6.000
	h. Tes Kehamilan	13.000
	i. Kejernihan	7.000
3	FESES	
	a. Kristal	10.500
	b. Amoeba	10.500
	c. WBC	10.500
	d. RBC	10.500
	e. Serat Otot	10.500
	f. Serat Tumbuhan	10.500
	g. Lemak	10.500
	h. Bakteri	10.500
4	BAKTERIOLOGI	

	a. Garam Stain	15.000
	b. Zn Stain	15.000
5	KIMIA DARAH	
	a. Glukosa	22.500
	b. Kolesterol	22.500

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	c. HDL Kolesterol	22.500
	d. LDL Koleserol	22.500
	e. Trigiliserida	22.500
	f. Bilirubin Total	22.500
	g. Bilirubun Direct	22.500
	h. Alk Fosfatase	22.500
	i. SGOT	22.500
	j. SGPT	22.500
	k. Garma GT	22.500
	l. Ureum	22.500
	m Urit Acid	22.500
	n. Protein Total	22.500
	o. Albumin	22.500
	p. Globulin	22.500
	q. Kreatinin	22.500
6	AIR/MAKANAN DAN MINUMAN	
	a. Kimia Air	80.000
	b. Bakteriologi Air	75.000
	c. Bakteriologi Makanan dan Minuman	70.000
7	SWAB	
	a. SWAB (Coliform)	50.000
	b. SWAB (Kolera)	50.000
8	LAIN-LAIN	
	a. Jamur	15.000
	b. Spermatozoa	20.000
	c. Pemeriksaan Secret	28.000
	d. HbsAg	10.000
	e. Pemeriksaan HIV	120.000
	f. Tes Narkoba	55.000
	g. Elektrolit	45.000

8. Pelayanan Non Medis

NO		TARIF (Rp)
1	2	3
1	Surat Keterangan Sehat + Pemeriksaan	35.000
2	Surat Keterangan Sakit + Pemeriksaan	30.000
3	Visum at Reportum	150.000

Keterangan

- a. Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak termasuk bahan makanan.

- b. Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f sudah termasuk komponen obat-obatan.
- c. Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf g sudah termasuk komponen bahan habis pakai.

B. Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:

1. RAWAT JALAN

a. Pemeriksaan Rawat Jalan

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	a. Poliklinik Umum	Per Pasien	5,200	15,100	20,300
	b. Poliklinik Spesialis	Per Pasien	5,900	29,000	34,900
2	Emergency (IGD)				
	a. Dokter umum/gigi	Per Pasien	17,700	15,100	32,800
	b. Dokter spesialis (Visite/konsultasi)	Per Pasien	37,300	29,000	66,400
3	a. Perawatan One Day Care/ Intermediate Care	Per pasien	154.000	121.000	275.000
	b. Asuhan Keperawatan	Per Pasien	12,500	60,000	72,500

b. Tindakan Medis Non Operatif Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	12,500	20,900	33,400
2	Sedang	Per Tindakan	23,600	39,300	62,900
3	Besar	Per Tindakan	50,800	84,700	135,500
4	Khusus	Per Tindakan	67,300	112,100	179,400

c. Tindakan Medis Non Operatif IGD

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	6,800	20,900	27,700
2	Sedang	Per Tindakan	45,100	39,300	84,400
3	Besar	Per Tindakan	246,400	84,700	331,100
4	Khusus	Per Tindakan	475,200	112,100	587,300

d. Tindakan Gigi Dan Mulut

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	15,000	55,000	70,000
2	Sedang	Per Tindakan	35,000	80,000	115,000
3	Besar	Per Tindakan	166,300	532,000	698,300
4	Khusus	Per Tindakan	332,500	1,064,000	1,396,500

(2) RAWAT INAP

a. Rawat Inap

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Visite dokter spesialis				
	Rawat Inap kelas III	Per kunjungan	18,200	32,200	50,400
	Ruang ICU/ICCU/NICU/P ICU	Per kunjungan	36,300	140,700	177,000
2	Visite dokter umum				
	Rawat Inap kelas III	Per kunjungan	9,100	23,200	32,200
	Ruang ICU/ICCU/NICU/P ICU	Per kunjungan	18,200	93,800	111,900
3	Konsultasi dokter spesialis				
	Rawat Inap kelas III	Per kunjungan	18,200	32,200	50,400
	Ruang ICU/ICCU/NICU/P ICU	Per kunjungan	36,300	140,700	177,000
4	Jasa Asuhan Keperawatan				
	Rawat Inap kelas III	Per hari	10,000	50,000	
	Ruang ICU/ICCU/NICU/P ICU	Per hari	50,000	100,000	
5	Pelayanan Gizi				
	Rawat Inap kelas III	Per hari	10.000	13.200	23.200
	Ruang ICU/ICCU/NICU/P ICU	Per hari	22.000	25.000	47.000
6	Tindakan Medis non operatif Ruang rawat inap :				
	a. Kecil	Perpaket			
	Rawat Inap kelas III		15,800	26,400	42,200
	Ruang ICU/ICCU/NICU/P ICU		31,700	52,800	84,500
	b. Sedang	Perpaket			
	Rawat Inap kelas III		31,200	52,000	83,200
	Ruang ICU/ICCU/NICU/P ICU		62,400	104,000	166,400
	c. Besar	Perpaket			
	Rawat Inap kelas III		58,400	97,300	155,600
	Ruang ICU/ICCU/NICU/P ICU		116,700	194,500	311,200
	d. Khusus	Perpaket			
	Rawat Inap kelas III		135,800	226,300	362,000
	Ruang ICU/ICCU/NICU/P ICU		271,500	452,500	724,000
7	Tarif kamar				
	Rawat Inap kelas III	Per hari	47,000		47,000
	Ruang ICU/ICCU/NICU/P ICU	Per hari	320,400		320,400

b. Kebidanan Dan Perinatologi

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
-----	-----------------	-----------	---------------------	------------------------	---------------

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Persalinan normal	Per Tindakan	493,700	822,800	1,316,500
2	Persalinan dengan tindakan pervaginam	Per Tindakan	697,000	1,161,600	1,858,600
3	Manual Plasenta	Per Tindakan	326,100	543,600	869,700
4	Pelayanan bayi baru lahir	Per Tindakan	246,800	411,400	658,200

(3) PELAYANAN BEDAH SENTRAL

Tindakan Medis Operatif

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	617,100	337,900	955,000
2	Sedang	Per Tindakan	1,388,500	1,453,200	2,841,700
3	Besar	Per Tindakan	2,560,500	3,049,500	5,610,000
4	Khusus	Per Tindakan	5,441,000	3,270,600	8,711,600

(4) PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a. Pelayanan Rehabilitasi Medis Tindakan Fisioterapi

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	13,000	22,500	35,500
2	Sedang	Per Tindakan	24,000	39,000	63,000
3	Besar	Per Tindakan	51,000	85,500	136,500
4	Khusus	Per Tindakan	120,000	230,000	350,000

b. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Pemeriksaan	5,500	9.000	24,000
2	Sedang	Per Pemeriksaan	18,000	11.000	41,000
3	Besar	Per Pemeriksaa n	25,000	17.000	53,000
4	Khusus	Per Pemeriksaan	36,000	55.000	116,000

c. Pelayanan Radiodiagnostik

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan non kontras				
	Pemeriksaan kecil	Per	10.000	40,000	50,000

		Pemeriksaan			
	Pemeriksaan sedang	Per Pemeriksaan	20,000	70,000	90,000
	Pemeriksaan besar	Per Pemeriksaan	130,000	180,000	310,000
	Pemeriksaan khusus	Per Pemeriksaan	220,000	600,000	820,000

2	Pemeriksaan dengan kontras				
	Pemeriksaan kecil	Per Pemeriksaan	57,000	120,000	177,000
	Pemeriksaan sedang	Per Pemeriksaan	288,000	450,000	738,000
	Pemeriksaan besar	Per Pemeriksaan	356,000	550,000	906,000
	Pemeriksaan khusus	Per Pemeriksaan	385,000	800,000	1,185,000

d. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	34,848	58,080	92,928
2	Sedang	Per Tindakan	48,000	80,000	128,000
3	Besar	Per Tindakan	100.000	200.000	300.000
4	Khusus	Per Tindakan	258,944	203,456	461,600

F. Konsultasi Gizi

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Ahli gizi	Per Pasien	7,500	15,000	22,500

IV. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

A. Pelayanan Farmasi

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Jasa R/Lembar Resep		2,250	5,250	7,500
2	Visite rawat inap	Per Pasien	2,250	10,000	12,250
3	Konseling obat	Per Pasien	1,750	10,000	11,750

B. Pelayanan Rekam Medik

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pasien baru rawat jalan	Per Pasien	1,500	1,500	3,000
2	Pasien lama rawat jalan	Per	1,000	1,000	2,000

		Pasien			
--	--	--------	--	--	--

C. PELAYANAN MEDIKO LEGAL, TRANSPORTASI DAN PEMULASARAN JENAZAH

1. Pelayanan Mediko Legal

No.	Jenis Dokumen Medik Kesehatan (DMK)	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DMK Pasien Rawat Jalan (DMK pelayanan satu kali rawat jalan)	Perlembar	15,000	-	15,000
2	DMK pasien rawat inap (DMK pelayanan satu kali rawat inap s/d lima hari)	Per pasien	25,000	-	25,000
3	Lembar kontrol 24 jam ICU/NICU/PICU/ICCU	Perlembar	10,000	-	10,000
4	Surat Keterangan Visum (dihitung satu kali kasus perlembar)	Per pasien			
	- Visum hidup KLL	Per Tindakan	38,115	63,525	101,640
	- Visum ER Luar ginekologi	Per Tindakan	59,895	99,825	159,720
	- Visum perkosaan	Per Tindakan	38,115	63,525	101,640
	- Visum mati/mayat	Per Tindakan	59,895	99,825	159,720
	- Visum mati/mayat (di luar RS)	Per Tindakan	80,768	134,613	215,380
	- Visum di lapangan dengan menggali kubur	Per Tindakan	344,850	574,750	919,600
	-Visum pengampuhan/ kriminal/pengadilan	Per Tindakan	605,000	363,000	968,000

2. Pelayanan Transportasi

No.	Tujuan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan /orang (Rp)	Tarif Rp/Km	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Ambulance	4.000	7.200	11.200	Tarif ditambah BBM sesuai jarak tempuh (5 km = 1 L) Tarif antar pulau dengan menggunakan ferry, kapal laut disesuaikan dengan biaya transportasi yang berlaku
2	Ambulance Speed	14.000	16.000	30.000	
3	Mobil Jenazah	4.000	7.200	11.200	

3. Pemulasaran Jenazah

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Penyimpanan Jenazah (1-2 hari)	Per Hari	32,670	54,450	87,120
2	Perawatan Jenazah				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	45,375	75,625	121,000

	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	90,750	151,250	242,000
--	------------------	-----------------	--------	---------	---------

3	Pengawetan Jenazah				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	103,455	172,425	275,880
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	172,425	287,375	459,800
4	Pemeriksaan Histologi Forensik				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	59,895	99,825	159,720
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	98,010	163,350	261,360
5	Otopsi/ Bedah Mayat				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	344,850	574,750	919,600
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	453,750	756,250	1,210,000

TINDAKAN-TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN

1. TINDAKAN MEDIS UGD

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Aff drain / tampon	1	Aff gips/lokasi tindakan	1	Aff hecting > 10	1	DC shock	1	Ambil sample darah
2	Aff Hecting < 5 + rawat luka	2	Aff heacting 5-10	2	ekstraksi korpil + incisi	2	RJP (resusitasi Jantung paru)	2	memberikan obat makan ke pasien
3	Aff infuse/NGT/Kateter/ETT	3	Ambil darah arteri	3	exterpasi kuku	3	Torakosintesis	3	mengantar pasien ke ruangan
4	Ambil darah vena dewasa	4	Ambil darah vena anak/bayi	4	Heating >10	4	Corpil mata	4	mengantar pasien rontgen
5	Bladder training	5	Bilas lambung DEWASA/BAYI	5	Infus umbilikal	5	Injeksi intracardiac	5	Mengganti cairan infus
6	Debridement	6	Corpil Hidung/telinga	6	Inkubator	6	Kontrol istimewa (observasi tiap 15 menit)	6	Pengkajian
7	Heating 1 - 5 jahitan	7	foto terapi	7	Intubasi	7	Nekrotomi	7	Perawatan tali pusat
8	Injeksi (iv, im, sc,ic)	8	Ganti balutan + angkat jahitan >5-10	8	Kateterisasi pada retensio urin	8	Pasang ET	8	Perbeden
9	Irigasi kateter	9	Heating 6 - 10	9	Klisma	9	Pasang gips	9	perencanaan dan dokumentasi
10		10	Immobilisasi pada fraktur (spalk) tangan/tindakan	10	Massage punggung/pijat oxicocyn	10	Pasang infus umbilical	10	
11	Klisma letak rendah	11	Inspekulo	11	Nebulasi	11	Pasang infuse perosteal	11	
12	Observasi DJJ	12	Irigasi Mata/hidung/TELINGA	12	Pasang Endotracheal Tube	12	Pasang kateter suprapubic		
13	Pasang Drumbuis	13	Lepas gips	13	Pasang bed site monitor	13	Pasang Ventilator		
14	Pasang drumbuis/rectal tube	14	Mengambil darah arteri / AGD	14	Pasang CPEP	14	Perawatan Luka kotor dengan fraktur terbuka		
15	Pasang infus dewasa	15	Nebulizer	15	Pasang DC bayi/anak	15	Pungsi pleura /WSD		
16	Pasang mitela / arm sling	16	Perawatan luka dekubitus gr II-III	16	Pasang infuse bayi/anak	16	Rawat gangren grade IV dengan resiko perdarahan		
17	Pasang Pulse Oksimetri	17	Pasang arm/U slab	17	Pasang NGT bayi/Anak	17	Resusitasi Bayi		
18	Pasang verband elastis/ransel/mit ela	18	Pasang bedside monitor	18	Pasang Spalk Kaki	18	Sirkumsisi		
19	Pemasangan oksigen	19	Pasang cateter	19	Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitas Bawah	19	Supra pubic punksi		
20	Pemberian obat supositoria	20	Pasang gips tanpa narkose	20	Pasang traksi (orthopedic)	20	Vena seksi		
21	Perawatan luka bakar dewasa < 15%	21	Pasang infus bayi/anak	21	Pemasangan balon servix				

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
22	Perawatan luka post op (jahitan <5)	22	Pasang infuse pump	22	Perawatan bayi diinkubator				
23	Rectal tussae	23	Pasang laminaria	23	Perawatan luka bakar>25%				
24	Skin test	24	Pasang NGT dewasa	24	Perawatan luka bersih/luka postop >10 jahitan				
25	Transfusi	25	Pasang OPA	25	Perawatan luka dengan kontrol perdarahan				
26	Vaginal toilet	26	Pasang ransel perband	26	Perawatan Luka gangren /ulkus gr IV				
27	Vaginal tussae	27	Pasang skletal traksi	27	Rawat gangrene grade IV				
28	Vaskular Dopler Terbatas	28	Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitas atas	28	Resusitasi jantung paru				
29	Wound toileting	29	Pasang wing needle/ IV Cath (venflon)	29	Resusitasi/CPR				
30	Perawatan Luka gangren /ulkus gr I	30	Perawatan luka bakar 10%- 25%	30	Suction				
		31	Perawatan luka bersih/luka post op 5- 10 jahitan						
		32	Perawatan luka op dengan infeksi						
		33	Peurperium						
		34	Resusitasi cairan						
		35	Tindakan dengan blood warmer						
		36	Tindakan dengan infant warmer						
		37	Perawatan Luka gangren /ulkus gr II –III						

Catatan:

- Tarif dihitung pertindakan per lokasi

2. TINDAKAN RAWAT JALAN

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Aff drain / tampon	1	Aff gips/lokasi tindakan	1	Aff hecting > 10	1	Corpall mata
2	Aff Hecting < 5 + rawat luka	2	Aff heacting 5-10	2	ekstraksi korpall + incisi	2	Pasang gips
3	Aff NGT/Kateter	3	Ganti balutan + angkat jahitan >5-10	3	exterpasi kuku	3	Pasang kateter suprapubic
4	Debridement	4	Heating 6 – 10	4	Heating >10	4	Pasang Ventilator
5	Heating 1 - 5 jahitan	5	Inspekulo	5	Kateterisasi pada retensio urin	5	Perawatan Luka kotor dengan fraktur terbuka
6	Injeksi (iv, im, sc,ic)	6	Irigasi Mata/hidung/TELINGA	6	Pasang DC bayi/anak	6	Rawat gangren grade IV dengan resiko perdarahan
7	Pasang verband elastis/ransel/mitela	7	Perawatan luka dekubitus gr II-III	7	Pasang NGT bayi/Anak	7	Supra pubic pungsi

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
8	Pemasangan oksigen	8	Pasang arm/U slab	8	Pasang Spalk Kaki	8	
9	Perawatan luka bakar dewasa < 15%	9	Pasang cateter	9	Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitas Bawah	9	
10	Perawatan Luka gangren /ulkus gr I	10	Pasang ransel perband	10	Pasang traksi (orthopedic)	10	
11	Perawatan luka post op (jahitan <5)	11	Pasang NGT dewasa	11	Perawatan luka bakar>25%	11	
12	Rectal tussae	12	Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitas atas	12	Perawatan luka bersih/luka post op >10 jahitan	12	
13	Vaginal tussae	13	Pasang wing needle/ IV Cath (venflon)	13	Perawatan luka dengan kontrol perdarahan	13	
14	Vaskular Dopler Terbatas	14	Perawatan luka bakar 10%- 25%	14	Perawatan Luka gangren /ulkus gr IV	14	
15	Wound toileting	15	Perawatan luka bersih/luka post op 5-10 jahitan	15		15	
16		16	Perawatan luka op dengan infeksi	16		16	
17		17	Peurperium	17		17	
18		18	Perawatan Luka gangren /ulkus gr II - III	18		18	

Catatan:

- Tarif dihitung pertindakan per lokasi

3. TINDAKAN RAWAT INAP

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Aff drain / tampon	1	Bilas lambung DEWASA/BAYI	1	Infus umbilikal	1	Bilas lambung pada Intoksikasi	1	Pengkajian
2	Aff infuse, Aff ngt, aff cateter,aff ogt	2	Foto terapi	2	Inkubator	2	Control istimewa lebih dari 15menit	2	perencanaan dan dokumentasi
3	Bilas Lambung	3	Ganti balutan + angkat jahitan >5	3	Intubasi	3	Infus Intraoseous	3	Ambil sample darah
4	Bladder training	4	Inspekulo	4	Kateterisasi pada retensio urin	4	Nekrotomi	4	Bilas lambung bayi
5	Debridement	5	Lepas gips	5	Kemoterapi	5	Pasang tampon Belloque	5	Informasi pasien (inform consent)
6	EKG	6	Mengambil darah arteri / AGD	6	Klisma	6	Pemeriksaan NST, OCT, CTG	6	Injeksi
7	Gati balutan + angkat jahitan < 5	7	Nebulizer	7	Massage punggung/pijat oxicocyn	7	Perawatan kolostomi	7	Massage punggung
8	Irigasi kateter	8	Nebulizer mix	8	Nebulasi	8	Perawatan open prostatectomy	8	Memandikan bayi
9	Irigasi Mata/Telinga	9	Pasang arm / back slab	9	Pasang Endotracheal Tube	9	Perawatan WSD	9	Memandikan pasien
10	P	10	Pasang cateter	10	Pasang bed site monitor	10	Pijat bayi	10	Memberi makan bayi
11	Observasi djj	11	Pasang gips tanpa narkose	11	Pasang CPEP	11	Pungsi pleura	11	Mengganti cairan infuse/darah (pada transfuse)
12	Pasang drumbuis/rectal tube	12	Pasang infus bayi/anak	12	Pasang infuse bayi/anak	12	Senam hamil	12	Menimbang bayi
13	Pasang infus dewasa	13	Pasang laminaria	13	Pasang traksi (orthopedic)	13	Senam nifas	13	Monitor cairan
14	Pasang wing needle/ IV Cath (venflon)	14	Pasang ngt	14	Pasang ventilator	14	Treadmill	14	Monitor vital sign
15	Pasang neckollar	15	Pasang OPA/NFA	15	Pemasangan balon servix	15	Vena sectie	15	Pasang oksigen
16	Pasang Pulse Oksimetri	16	Pasang ransel perband	16	Perawatan bayi diinkubator	16	Perawatan Luka bakar >45 %	16	Pemberian diit per sonde

17	Pemberian suppositoria	17	Pasang skletal traksi	17	Resusitasi cairan	17	DC Shock	17	Pemberian obat per oral
Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
18	Pengambilan sampel darah dewasa	18	Pasang spalk/ bidai (orthopedic)	18	Resusitasi/ CPR			18	Perawatan bayi di inkubator
19	Perawatan luka bakar Anak < 10%	19	Perawatn Luka bakar 15-25 %	19	Transfusi tukar pada bayi			19	Perawatan mulut pasien tak sadar
20	Perawatan luka bakar dewasa < 15%	20	Perawatan luka Post op dengan infeksi	20	Perawatan Luka bakar 25-45%			20	Perawatan payudara
21	Perawatan luka post op (jahitan <10	21	Perawatan luka post op (jahitan <10)	21	Perawatan luka gangren/ulkus grIV			21	Perawatan tali pusat
22	Rectal tussae	22	Peurperium					22	Perbeden
23	Skin test	23	Suction/ hari					23	Puerperium
24	Transfusi/ hari	24	Tindakan dengan blood warmer					24	Seka pasien
25	Vaginal toilet	25	Tindakan dengan infant warmer						
26	Vaginal tussae	26	Pemakaian Bedside Monitor dan Pulse oksimetri						
27	Vaskular Dopler Terbatas	27	Pemakaian infus Pump/syringe						
28	Pasang tampon	28	Perawatan Luka Ulkus/ Gangren Gr II-III						

4. TINDAKAN MEDIS PENYAKIT DALAM

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Spirometri		Aspirasi linofonodi untuk sistologi	1	BMP		
2	Tes Mantoux	1	Pungsi cairan ascites	2	Aspirasi Jarum Halus hati		
3	Injeksi Adrenalin	2	Pungsi bulu-buli	3	Etanol terapi		
		3	Resusitasi cardio pulmonal	4	Pungsi lumbal		
		4	Intubasi Endotracheal	5	Pungsi sinovial		
		5	Cateter umbilical	6	Pungsi abses hati		
		6	Inhalasi	7	Skin Test/Patch		
		7	Mono Filamen Test				
		8	Vibration Test				
		9	Ankle Brachial Index Test				

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Anoskopy	1	Endoskopi Esophagus	1	Endoskopi Duodenum	1	Endoskopi dengan Ligasi
2	Endoskopi hidung	2	Colonoscopy	2	Colonoscopy	2	Kolonoskopi dengan Biopsi
3	Sigmoidoscopy	3	Rectosigmoidoscopy	3		3	Kolonoskopi dengan Polipektomi
						4	Kolonoskopi tanpa biopsi

5. TINDAKAN ORTHOPEDI DAN TRUMA

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Perawatan Luka Post op <5 jahitan	1	Pasang Elastis Verban	1	Pasang Gips AEC/U Slab	1	Reposisi
2	Injeksi	2	Pasang Gips BOOT CAST	2	Skin Traksi	2	Injeksi Intra artikular
3	Pasang Spalk/Bidai						
4	Pasang Mitella/arm sling						

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Debridement dengan local anestesia;	1	Closed reduction alone;	1	Long arm cast;	1	Reduksi tertutup dengan lokal anastesi;
2	Pasang elastis bandage;	2	Buka gips;	2	Long leg cast;	2	Revisi gips;
3	Pasang arm sling;	3	Figure of eight bandage;	3	Short leg cast;	3	Aspirasi sendi/injeksi intraartikuler;
4	Pasang neck collar;	4	Robert jones bandage;	4	Kocher cast;	4	Simple implant removal;
5	Buddy taping.	5	Wedging cast;	5	Patellar tendon bearing (PTB) cast;	5	Reposisi CTEV (Posetti);
6	Drainage of deep muscle abscess	6	Splint extrimitas atas;	6	Tumb spica cast;	6	Pasang body jacket;
7	Excision og ganglion, lipoma	7	Splint extrimitas bawah;	7	Pasang U-slab;	7	Minerva jacket;
8	Plaster application of extremity and spine	8	Amputation Jari Tangan atau Kaki;	8	Skin traction;	8	Hemispica cast;
9	Skeletal traction	9	Arthodesis sendi kecil;	9	Boot cast;	9	Shoulder spica cast;
10	Pins and wire removal by local procedure	10	Open biopsy;	10	Hanging cast;	10	Open reduction and internal Fixation;
11	Major desloughung, wound debridement	11	Bone Grafting;	11	Removal implant;	11	Open reduction and extern Fixation;
12	Manipulation and reduction of simple fracture and dislocation (including plaster application)	12	Eksisi arthroplasty sendi kecil;	12	minimal invasive K-wire Osteosyntesis (MIKO);	12	Corrective surgery of bone and joint deformities (contracture, malunion, neglected, high tibial osteotomy, low femoral osteotomy);
13	Simple amputation distal to metacarpal-single digit	13	Fasciotomy;	13	Debridement dengan general Anestesia;	13	Reconstructive surgery of the shoulder (cg puttiplatt, Bristow,Brankart);
14	Decopresion of tendon sheath and synovial (eg. Trigger finger)	14	Removal K-Wire;	14	Decompression of nerve entrapment (eg.De'Quervain, trigger finger);	14	Reconstructiv surgery of habitua patella dislocation;
15	Synovectomy of small joints.	15	Flap pada Finger tip injuries	15	Single Nerve repair;	15	Amputation of the arm, forearm, above or below knee;
16	Fasciotomy for vascular insufficiency	16	Amputation distal to metacarpal-multiple digits	16	Repair Single Tendon;	16	Four quarter amputation;
17	Repair of single ectensor tendon	17	Decompression of nerve entrapment syndromes (carpal tunnel syndrome, cubital)	17	Closed reduction + immobilization with casting (black slab or Circular Cast);	17	Hind Quarter amputation;
18	Simple tenotomy	18	Excision arthroplasty of small joints	18	Closed reduction + immobilization With U-Slab;	18	Synovectomy sendi besar;
19	Biopsy	19	Removal of implants (plate, nail, screws)	19	Excision benign tumor;	19	Excision benign tumor + bone graf;
20	Bone grafiting alone	20	Single digital nerve repair	20	Skin Graft;	20	Excision malignant tumor + bone graft;

		21	Arthrodesis of small joints	21	Arthroplasty of small joints-replacement	21	Disarticulation of large joint;
--	--	----	-----------------------------	----	--	----	---------------------------------

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
		22	Open reduction and internal fixation with wire (eg. TBW patella, olecranon) and screws (eg. Tibial plateau, condyle fracture)	22	Open reduction & internal fixation (plate, screw, nail)	22	Arthrodesis sendi besar;
		23	Operating on the clavicle, acromion, scapula and acromioclavicular joints (fracture and dislocation)	23	Open reduction & internal fixation (external fixation)	23	Triple arthrodesis;
		24	Repair of multiple extensor tendon.	24	Simple osteotomy, eg. corrective Osteochondroma	24	multiple tendon repair;
		25	Wound debridement for major crush injuries	25	Operation for hallux valgus	25	Multiple Nerve and tendon repair;
		26	Amputation of the arm, forearm, BK, and AK	26	Excision of benign (harmartoma) eg. Osteochondroma	26	Repair Vessel (Including grafting);
		27	Arthroscopic diagnostic (arthroscopy alone)	27	Resection arthroplasty	27	Repair Achilles tendon;
		28	Arthroscopic wash out	28	Interposition arthroplasty	28	Hemiarthroplasty procedure;
		29	Synovectomy of large joint	29	Multiple flexor tendon repair	29	Arthroplasty resection;
				30	Repair of large vessels including grafting	30	Flap in limb reconstruction;
				31	Repair of single major nerve eg. Median ulnar or multiple digital nerve	31	Tendon transfer;
				32	Single flexor tendon grafting	32	Tendon Grafting;
				33	Single tendon transfer	33	Arthroscopic debridement;
				34	Operation for union and nonunion delayed	34	Cervical laminoplasty;
				35	Arthrodesis of large joints	35	Decompression laminectomy for HNP, tumor or spinal stenosis;
				36	Multiple tendons transfer	36	Soft tissue, and tendon release of muscle cerebral palsy;
				37	Multiple tendons grafting	37	Arthroscopic debridement.
				38	Open reduction and internal fixation with angled blade plate, DHS	38	Ligament reconstructive surgery
				39	Arthroscopic surgery (partial meniscectomy removal of loose bodies)	39	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction by Arthroscopic surgery
						40	Posterior Cruciate Ligament Reconstruction by arthroscopic surgery
						41	Lateral collateral ligament reconstruction by arthroscopic surgery
						42	Total Shoulder replacement
						43	Total elbow replacement
						44	Total hip replacement

						45	Total knee replacement
						46	Correction of total sholder replacement
						47	Correction of total elbow replacement
						48	Correction of total knee replacement
						49	Correction of total hip replacement

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
						50	Debridement and anterior fusion of spine
						51	Debridement and posterior fusion of spine
						52	Decompression laminectomy and stabilization of spine
						53	Instrument of the spine (scoliosis, fracture or fracture dislocation)
						54	Multiple nerve grafting, (eg. Brachial plexus injury)
						55	Nerve grafting, intervascular repair and neuromuscular transfer
						56	Reconstructive surgery of the upper or lower limb
						57	Replantation surgery of upper or lower limb
						58	Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis.
						59	Hermiarthoplasty eg. Austin moore prosthese, Thompson prothese
						60	Triple arthrodesis
						61	Open reduction and screw fixation of acetabular lips fracture
						62	Corrective surgery for bone and joint deformities and contractus (malunion, neglected, high tibial osteotomy, low femoral osteotomy)
						63	Major of tissue, muscle and tendon release in deformities of cerebral palsy.
						64	Major excision of malignant tumor.
						65	Revascularization of digits (replantation of single digit)
						66	Reconstructive procedure of the shoulder, eg: putti plat, bristow, brankart
						67	Debridement and anterior fusion in TB spine
						68	Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis
						69	Open reduction and plate screw fixation of acetabular fracture (collum fracture, transverse fracture)
						70	Reconstructive surgery of patella habitual dislocation/recurrent dislocation
						71	Total joint replacement, eg: total knee, total hip
						72	Fore quarter amputation & hind quarter amputation
						73	Replantation surgery of upper and lower limb

						74	Instrumentation of spine (scoliosis, fracture)
--	--	--	--	--	--	----	--

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
						75	Nerves grafting, interfasciculaar repair & neuromuscular transverse.
						76	Free vasculardied bone grafting
						77	Ligament reconstructive surgery
						78	Multiplennervers repair, eg: branchial plexus
						79	Open door laminoplasty

6. TINDAKAN MEDIS BEDAH

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Perawatan Luka Post op < 5 jahitan	1	Perawatan Luka Post op 5-10 jahitan	1	Incisi/Eksisi	1	Sirkumsisi
2	Injeksi (IC,IV, IM, SC)	2	Perawatan Luka Infeksi diameter <5 cm	2	Kauteterisasi Veruca	2	ekstirpasi
3	Debridemet	3	Aff hecting 5-10 jahitan	3	Perawatan Luka Infeksi diameter 5- 10 cm		
4	Wound Toilet			4	Perawatn Luka Post Op > 10 jahitan		
5	Aff Hecting < 3 jahitan			5	Aff hecting > 10 jahitan		

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Paracentese	1	Circumsisi dengan penyulit (phimosis, balanitis, batu uretra)	1	Polypectomy	1	Hernia anak dengan komplikasi
2	Incisi	2	Excise. incise tumor region head and neck	2	Colostomy	2	Batu buli- buli anak
3	Jahit luka	3	Lumpectomy tumor mammae jinak	3	IDW atau IMW	3	Laparatomy anak
4	Corpall superficial	4	Section alta	4	Aff plating/ implant	4	Prostatectomy open
5	Negel ekstraksi	5	Appendectomy tanpa penyulit	5	Spermatocele ligasi	5	Strumectomy dengan penyulit
6	Cystotomy closed	6	Fistal/ sinus superficial	6	Haemoroidectomy	6	Ligasi Hydrocele anak
7	Ekstirpasi tumor jinak (lipoma, ateroma) dengan local anastesi	7	Rekontruksi keloid	7	Fistula perianal	7	Colostomy pada anak
8	Ekstirpasi kecil(Ateroma, Lipoma, Ganglion, Nevus)	8	Corpall profunda dalam terbuka	8	Amputasi sendi besar	8	Realease kontraktur + skin graft/ plafing
9	Circumsisi	9	Repair hecthting dehisensi dengan G.A	9	Batu saluran kencing non buli-buli	9	Laparoscopy operative
10	Debridement kecil	10	Open cystostomy	10	Biopsy prostate (optu)	10	Open reduction internal fixasi (implant)
11	Eksplorasi	11	Incisi biopsy tumor ganas	11	semua jenis penyakit tumor ganas	11	Nephrektomi
12	Biopsi tumor jinak superficial	12	Meatotomy	12	Sinus	12	laparatomy cholecystectomy
13	Drainage jaringan terbuka	13	Vasectomy	13	Atresi ani tanpa penyulit	13	Splenektomi
14	Reposisi terbuka sendi kecil	14	Amputasi sendi- sendi kecil	14	Repair rekontruksi trauma wajah	14	Laparatomy reseksi anastomose usus

15	Reheacting dehisense	15	Labio pasty unilateral	15	Labioplasty bilateral	15	Radical mastectomy
16	Razor plasty kuku	16	Repair rekontruksi ruptore tendon	16	Herniotomy tanpa komplikasi	16	Amputasi sendi besar

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
17	Ekstraksi Ungium	17	Necrotomy < 15%	17	Appendectomy dengan penyulit	17	Rekontruksi atresia ani dengan penyulit
18	Ekstraksi Kuku, Rozer Plasty	18	Insisi abses GA	18	Necrotomy >15%	18	Rekontruksi repair vascular tendon muscle pada crush injury
19	Incisi drainase abses- curetase	19	Eksisi tumor > 5 cm	19	Hernioplasty (MESH)	19	Rekontruksi bilateral labioplasty dan palatoplasty
20	Eksisi tumor < 5 cm	20	Sirkumsisi GA	20	Varicocele.Hidrocele	20	Bedah kosmetik
21	Biopsi GA	21	Sistostomi	21	Reposisi Fr.nasal	21	RPG, TUR,URS
22	Fungsi hematoma GA	22	FAM	22	Eksisi luas + rekontruksi	22	Laparotomi, Eksplorasi
23	Vasectomi	23	Aff DJ stent	23	Vasikilothomi	23	Pyololithomi
24	Bounginasi	24	Release tendon	24	Hidrokelektomy	24	Batu ureter uretralithotomi
25	Pasang cateter dengan maindrain	25	Biopsi GA	25	Kolostomi	25	Batu ureter napolithotomi
26	Venasectio	26	Debridement luas	26	Ekstirpasi/eksisi dengan kosmetik	26	Palatoplasty
27	Pungsi pleura	27	Hernia, Hidrocele	27	Ligasi fungsi pada varicocele	27	Skin graft luas
28	Resposisi fraktur tertutup/dislikasi sederhana	28	Batu buli buli	28	Repair aurika/telinga	28	Skirktur uretra
29	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	29	Penyakit pembuluh darah perifer	29	Trakeostomi	29	Nefrektomy
		30	Tumor jinak kulit, subkutis, payudara, parotis di leher/muka tanpa komplikasi	30	Eksplorasi testis	30	Duhamel
		31	Bibir sumbing	31	Skin graft luas	31	Strumektomy/thyroidektomi/Isthmolobektomi
		32	Kelainan tangan bawaan	32	Simple mastektomi	32	Operasi Oesofagus
		33	Luka bakar >10% tanpa operasi	33	Skin flap	33	Gastrektomi
		34	Gigitan binatang	34	Labiopasty	34	Kolodokojejunostomi
		35	Diskolasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, panggul, tumit, simpisis rahang	35	Hyspopadia	35	Flap Jnuh
		36	Ekstraksi korpus aleinum dalam	36	Kontraktur	36	Hemorrhoidektomi dengan stapler
		37	Chest tube + WSD	37	Tendoplasty kompleks	37	Labioplasty
		38	Skin graft	38	Orchidoplexi	38	Prostatektomi
		39	Varikokel	39	Orchidektomi ligasi tinggi	39	Reseksi + anastomosis instestinal
		40	Hidrokkel	40	Fistulektomi	40	Renoraphy
		41	Tendoplasty simple	41	Kelainan bawaan tulang muka, jaringan lunak muka neorofibroma, dan lain-lain	41	Miles operation
		42	Repair luka wajah (kosmetik)	42	Peritodiktomi	42	Operasi hisprung
		43	Fistulotomi	43	Rinoplastik	43	Pankreatektomi/Cystojejunostomi
				44	Rekonstruksi hidung	44	Kolesistektomi
				45	Apendisitis, infiltrate	45	Eksplorasi CBD
				46	Cymino	46	Parotidektomi
				47	Insersi Kateter double lumen	47	Splenektomi
						48	Reseksi hepar/repair rupture hepar
						49	Splenoraphy
						50	Mandibulektomi
						51	Eksisi tumor sclap/cranium

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
						52	Ureterolithotomi
						53	Divertikelektomi
						54	Pyeloplasti/ureteroplasty
						55	Herniotomi/plasty dengan penyulit (inkarserrata)
						56	Total cystectomy
						57	Radical nephrectomy
						58	Transplantasi ginjal
						59	Radical mastectomy
						60	Radical neckdissectomi
						61	Regional perfusion
						62	Total HTP
						63	Scoliosis correction
						64	Anterior infusion
						65	Multiple fraktur dengan komplikasi
						66	Operasi vascular
						67	Transection
						68	Reseksi hepar, rectum
						69	Sachse
						70	Shunting
						71	Operasi jantung terbuka
						72	Coronary by pas
						73	Kriptorkimus, megakolon, hipospadia CTEV dan kelainan orthopedia lain

7. TINDAKAN MEDIS ANAK

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Mntoux test;	1	Pijat Bayi				
2	Imunisasi;	2	Nebulizer				
3	Tindik Telinga						
4	Rawat Tali Pusat						
5	Rektal Tauce						
6	Injeksi						
7	Rektal Supp						

8. TINDAKAN MEDIS SARAF

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Injeksi syaraf Perifer (Intraartikuler)	1	Injeksi Epidural	1	Pemeriksaan Kognitif Lengkap (Analisa)
2	Pasang Kateter	2	Lumbal Pungsi	2	
3	Pasang NGT	3	Pemeriksaan Kognitif Sederhana (Mini mental state examination/MoCa Ina, Clock Drawing Test)	3	

9. TINDAKAN MEDIS THT

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Pemeriksaan Garpu tala	1	Audiometri	1	Esopharyngoscopy	1	Bronchoscopy terapi
2	Test bisik	2	ekstraksi corpal Orofaring	2	Direct laryngoscopy	2	Beloq Tampon
3	toilet hidung	3	ekstraksi corpal htelinga	3		3	TEST BERRA
4	toilet telinga	4	ekstraksi corpal hidung	4		4	
5	Ganti verband	5	Evakuasi cholesteatoma	5		5	
6	Angkat jahitan	6	Epitaksis packing posterior	6		6	
7	Angkat tampon hidung, sinus maxillaries dartinastoid	7	Nasopharyngoscopy	7		7	
8	Ear toilet	8	Rhinoscopy	8		8	
9	Ekstraksi cerumen	9	Skin test alergi/ pricks test	9		9	
10	Ekstraksi corpus alineum tenggorokan	10	Tympanometri	10		10	
11	Indirect laryngoscopy	11		11		11	
12	Pemasangan NGT	12		12		12	
13	Pasang infuse	13		13		13	

2. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Biopsi tumor nasopharynx	1	Ekstirpasi pre auricle cyst	1	Eksisi tumor basal pada auricular	1	Temporal bone resection
2	Biopsi tumor cavum nasi	2	Eksisi tumor kecil pada auricle	2	Eksisi osteoma ear canal	2	Radical/ modified neck dissection
3	Biopsi tumor palatum	3	Ekstirpasi accessories	3	Cup ear	3	Total parotidectomy
4	Biopsi tumor tonsil	4	Ekstripsi branchial cyst	4	Mastoidectomy	4	Laryngectomy
5	Biopsi tumor kecil mulut	5	Rekontruksi keloid	5	N.VII decompression	5	Microsurgical removal vocal cord lesion
6	Biopsi jaringan paranasal	6	Biopsi kelenjar leher	6	Thyroglosal duct cyst excision	6	Vocal cord stripping
7	Biopsy jaringan tumor telinga	7	Biopsi tumor sinus maxillaries buconggingival approach	7	Thyroidectomy parsial	7	Miryngoplasty

8	Biopsi tumor CAE Paracentese	8	Incisi drainage anses angina ludwig, retro pharyngeal	8	Sub maxillaris gland excision	8	Miryngoplasti/tymponoplasty type i
9	Ekstirpasi atheromacyst	9	Tracheostomi elektif	9	Eksisi tumor submental	9	Maksilektomi

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
10	Ekstirpasi jaringan granulasi CAR/telinga	10	Tracheostomi repai	10	Insisi drainage abses lateral cervical	10	Operasi oesophagus
11	Ekstirpasi retroauricle cyst	11	Plastic skin repai simple	11	Insisi drainage abses parous	11	Pharyngoplasty
12	Ekstraksi Polip Telinga	12	Closed reduction nasal fracture	12	Parotidectomy superficial	12	Angiofibroma Nasofaring
13	Ekstraksi Corpus allienum Hidung	13	Intranasal antrostomy	13	Tracheostomy therapeutic	13	Palate plasty
14	Incisi pericondritis	14	Polypectomy satu sisi/ choanal polyp	14	Rhinoplasty	14	Palate repair
15	Incisi dan drainage abses peritonsiler	15	Ekstirpasi cysta naso alveolar, baso palativa	15	Palatoplasty	15	Reposisi/suspense maksila
16	Incisi septal abses	16	Konkhotomy	16	Caldwell luc satu sisi	16	Repair/reposisi tulang nasal
17	Incisi abses mastoid	17	Eksisi tumor jinak pada daerah muka	17	Ethmoidectomy	17	Revision labio + palatoplasty
18	Incisi abses brachial	18	Tonsilektomi	18	Orpantrel fustula repair	18	Revision Lip + palatoplasty
19	Incisi abses pre aurikuli/retroaurikuler	19	Adenoidectomy	19	Angiofibroma removal transpalatal	19	Rhinoplasty
20	Incisi abses CAR	20	Eksisi tumor lidah	20	Submucu septum resection	20	Antrostomy + Sepoplasty
21	Reposisi trauma nasi dengan local anastesi	21	Adenotonsilektomi	21	Septoplasty	21	Blepharoplasty
22	Spooling Sinus	22	Antrostomi	22	Repair nares/ maxilla post trauma	22	Blepharoplasty inferior
23	Miringotomy Parasintese Telinga	23	Antrostomi sinus maksila	23	Tympanoplasty	23	Blepharoplasty superior
24	Ekstraksi serumen	24	Biopsi tumor cavum nasi	24	Ekstirpasi kista duktus thyroplosus persisten	24	CWL
25	Cuci telinga	25	Biopsi tumor nasopharing	25	Ekstirpasi tumor cavum nasi + Rhinotomi Lateral	25	CWL + Polipektomy
26	Tampon telinga	26	Biopsi tumor orofaring	26	Ekstirpasi kista thyroglosus	26	FESS
27	Tes vestibulum kobra	27	Biopsi tumor telinga	27	Ekstraksi corpal eosophagus	27	Mastoidectomy + tympanoplasty
28	Audiometric	28	Bleparoplasty Atas/ Bawah	28	Ekstraksi corpal Orofaring	28	Rekontruksi Aurikula
29	Speech Audiometri	29	Eksplorasi	29	Ekstraksi polip hidung	29	Stapedectomy
30	Nasal toilet	30	Eksplorasi abses nasopharing	30	Faringeal Plap		
31	Beloq Tampon	31	Eksplorasi abses parafaring	31	Faringektomi		
32	Therapy Epistaksis	32	Eksplorasi cloth	32	Labioplasti Unilateral Besar/Bilateral		
33	Apusan tenggorok	33	Ekstirpasi	33	Polipectomy		
34	Test alergi (prick test :tes temple, ekstrak makanan)	34	Ekstirpasi corpal : cavum nasi	34	Polipectomy Cavum nasi		
		35	Ekstirpasi kista preurikuler/brankial	35	Rekonstruksi Fiste Oroantral		
		36	Ekstirpasi ranula	36	Rekonstruksi telinga tahap I/II/III		
		37	Ekstirpasi besar	37	Turbinektomi		
		38	Ekstirpasi kista brankial				
		39	Ekstirpasi kista diktus tiroglosus				
		40	Ekstraksi korpak dalam				
		41	Incisi + Drainase abses Peritonsiler				
		42	Incisi + Drainase abses Preaurikuler				
		43	Incisi + Drainase Abses Retroaurikuler				
		44	Incisi + Drainase Abses septi/hematoma septi				
		45	Incise + Drainase abses Submandibula				

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
		46	Incisi + Drainase Pseudokista Aurikuler				
		47	Kuretase jaringan granulasi liang telinga				
		48	Rekonstruksi fraktur os nasal				
		49	Rekonstruksi hidung				
		50	Repair telinga				
		51	Reseksi septum				
		52	Septoplasty				
		53	Tonsilektomi				
		54	Tonsilektomi local				
		55	Tonsilektomi dan adenoidektomi				
		56	Trakeostomi				
		57	Trakeostomi (narkose)				
		58	Turbinectomy				
		59	Biopsi Endoskopintumor cavum nasi/nasopharing				

10. TINDAKAN MEDIS PARU

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	SPIROMETRI	1	Biopsi Jarum	1	Pleurodesisi
2	SPIROMETRI + Uji Bronkodilator	2	Pungsi Pleura	2	WSD
3	Aff WSD			3	Biopsi transtorakal

11. TINDAKAN MEDIS MATA

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Epilasi	1	Eksraksi corpus alineum non reaktif/ tanpa komplikasi	1	Ekstraksi corpus alineum reaktif dengan komplikasi	1	Injeksi Intra Okuler
2	Massage saccus lacrimalis	2	Retraksi co oksalat	2	Irigasi trauma kimia dengan penyulit	2	Incisi hordeolum
3	ganti kasa steril	3	Irigasi corpus alineum	3	Sondasi (probing saluran lakrimal)		
4	Angkat jahitan	4	Ophthalmoscopy direct	4	Foto fundus		
5	Funduscopy	5	Streak retinoscopy	5	Epilasi		
6	Ekstraksi corpus alineum sederhana	6	Irigasi trauma kimia tanpa komplikasi	6	Genioscopy 1(satu) mata		
7	Keratometri	7	Test regurgitasi	7	USG Mata		
8	Test buta warna	8	Test diagnostik strabismus	8	Perimetri		

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
9	Pemeriksaan visus	9	Anal test (satu) mata	9	Streak retinoskopy		
		10	Koreksi refraksi	10	Injeksi peri/retro bulbar		
		11	Tes fluorescine	11	Injeksi konjunktiva		
		12	Tonometri	12	Ophthalmoscope indirect		
		13	Biometri				

2. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Biopsy adneksa	1	Aplikasi cryo	1	Ablatio	1	Ablation retina
2	Cantororaphi, tarsoraphi, tarsotomi non estetis	2	Cyclo	2	Cataracta: decitio lentis, ekstarksi katarak, intrakapsultaris, ekstraksi katarak lainnya	2	Aplikasi sinar laser
3	Chalasiion, hordeolum, pinguicula	3	Discisio cataracta secundaria	3	ECCE	3	Daccyro cysto rhinoscopy
4	Eksterpasi kista mata	4	Ekstirpasi pterygium/ flap conjunctiva	4	ECCE + IOL	4	ECCE + Trabekulektomi
5	Ekstirpasi granuloma	5	Ekstriipasi tumor jinak conjunctiva/ palpebra	5	Ekstirpasi tumor ganas	5	Ekstirpasi katarak dengan pemasangan IOL
6	Ekstraksi kalsium oksalat	6	Eviceratio	6	Ekstirpasi/ eksplorasi benda asing intra orbita. intraokuler	6	Ekstraksi mata + Rekonstruksi
7	Ekstraksi korpus alienum externa tanpa komplikasi	7	Flap conjunctiva	7	Ekstraksi katarak intra/ ekstra kapsuler	7	Endolaser
8	Granuloma	8	Hecting kornea	8	Ekstraksi korpus sklerotomi, cylidialisasi, poerior selerolectomi, dan sebagiannya	8	Faceomulsifikasi + IOL
9	Insisi khalazion tunggal tanpa komplikasi	9	Hecting sekunder	9	Enuklasi	9	Faceomulsifikasi + IOL + Trabekulektomi
10	Jahitan kecil conjunctiva/ palpebra	10	Indirectomi basal-perifersektoral	10	Enukleasi bulbi	10	Fakoemulsifikasi
11	Nevus	11	Insisi dan curretage khalazion multiple dengan penyulit	11	Eviscerasi	11	Insersi IOL
12	Operasi kornea	12	Iridektomi	12	Eviserasi	12	Insersi IOL + Operasi Glaukoma
13	Operasi pada kornea	13	Jahitan multiple conjunctiva/ palpebra dengan ukuran > 1 cm	13	Flap conjungtiva + symblepharektomi	13	Keratoplasty
14	Operasi palpebra (Abses, Tumor, Granuloma)	14	Operasi lain pada orbita dan bola mata (Penyuntikan alcohol Retrobulber)	14	Fokeomulsifikasi	14	Koreksi strabismus
15	Pengambilan corpal : conjungtiva	15	Operasi Tumor di kornea	15	Keratoplastik, ptosis plastic rekonstruksi	15	Operasi Katarak
16	Pengambilan corpal : Kornea	16	Paracentase	16	Repair palpebra	16	Operasi katarak dengan FACO + IOL
17	Probing ductus nasilakrimalis	17	Parasentase	17	Semua jenis operasi glaucoma missal, trabeculectomi	17	Rekontruksi saluran lakrimal
18	Tatoage kornea	18	Pterygeum extirpase	18	SICS + IOL	18	Repair Retina
19	Wheeler, kista, tumor kecil jinak	19	Rekanalisasi rupture kanal	19	Strabismus correction	19	Viterectomy
		20	Repair kanalikululus dan punctie	20	Toilet luka trauma tembus bulbus okuli		
		21	Repair palpebra yang lain	21	Trabekulektomi		
		22	Repair pupil	22	Trabekulektomi/ iridektomi		
		23	Repair satu ekstensor tendon				
		24	Simblefarektomi				

		25	Tarsotomi/ trasoraphi				
--	--	----	-----------------------	--	--	--	--

12. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI
KLINIK PATOLOGI KLINIK

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Haemoglobin	1	Darah Rutin/Darah Lengkap	1	ASTO	1	Analisa Sperma
2	Leukosit	2	SGOT	2	Rhematoid factor	2	Morfologi darah tepi
3	Trombosit	3	SGPT	3	HBS Ag EIA	3	BMP
4	LED	4	LDH	4	Anti HBS EIA	4	analisa spinal/LP
5	Eritrosit	5	Total protein	5	HBS Ag ICT	5	Le Cell
6	Hb serial	6	Albumin	6	Anti HBS ICT	6	Analisa cairan pleura
7	Masa perdarahan/ BT	7	Globulin	7	T3	7	Sel LE
8	Masa pembekuan/ CT	8	Ureum	8	T4	8	Analisa Cairan tubuh
9	Retraksi bekuan	9	Creatinin	9	TSH	9	Klutur (pus / urine / darah)
10	Reticulosit	10	Asam Urat	10	HIV /ANTI HIV EIA	10	Kultur Aerob
11	Eusinoofil count	11	TTGO	11	HIV ICT	11	Kultur Anaerob
12	Sedimen urine	12	Natrium	12	Dengue Blot Ig G/M	12	Uji Sensivitas kuman
13	benzidin test	13	Kalium	13	Anti TB		
14	DDR	14	Kalsium	14	AGD		
15	Golda ABO 2 Rh ⁺	15	Chlorida	15	INR		
16	Glukosa urine/ reduksi urine	16	Magnesium / Mg ⁺	16	PTT		
17	Prot Bence Jones	17	Widal	17	APTT		
18	Esbach	18	VDRL / RPR	18	CRP		
19	Rivalta	19	Secret vagina / uretra	19	CRP titer		
		20	Filariasis	20	TPHA		
		21	Tes kehamilan	21	Bilirubin total		
		22	Clerens creatinin	22	Bilirubin direk		
		23	Narkoba (1 jenis)	23	Bilirubin Indireck		
		24	SI	24	Fosfatase Alkali		
		25	TIBC	25	Gamma GT		
		26	Glukosa sewaktu	26	Kolesterol		
		27	Glukosa puasa	27	Kolesterol HDL		
		28	Glukosa 2 Jam PP	28	Kolesterol LDL		
		29	Glukosa Stick	29	Trigliserida		
		30	Urine Lengkap	30	CK-NaC		
		31	Faeces Lengkap	31	CKMB		
		32	Pewarnaan BTA/Gram/Dipteri/Jamur/Spora	32	Darah samar		
		33	Mantoux Test	33	Bilirubin Indireck		
				34	Troponin T		
				35	Troponin I		
				36	HbA1C		
				37	Total Lipid		

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
				38	Amylase		
				39	Anti HBc IgM EIA		
				40	Anti HBc Total EIA		
				41	Anti HCV / HCV EIA		
				42	Anti HCV ICT		
				43	TOXOPLASMA IgG		
				44	TOXOPLAMA IgM		
				45	Rubella IgG		
				46	Rubella IgM		
				47	CMV IgG		
				48	CMV IgM		
				49	HSV 1 IgG		
				50	HSV 1 IgM		
				51	HSV 2 IgG		
				52	HSV 2 IgM		
				53	Anti HAV Total EIA		
				54	Anti HAV IgM EIA		
				55	Salmonella (ICT)		
				56	T.Palidum (ICT)		
				57	Malaria (ICT)		
				58	H.Pylori		
				59	FT4		
				60	LH		
				61	FSH		
				62	Prolactin		
				63	Progesteron		
				64	Estradiol		
				65	Testoteron		
				66	β HCG (serum)		
				67	AFP		
				68	CEA		
				69	PSA		
				70	IgE Total		
				71	ANA test		
				72	D Dimer		
				73	Cross match/uji cocok serasi/uji silang		

13. TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT
TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Removal suture from head and neck	1	Alveoloplasty (dengan komplikasi)	1	Closed reduction of temporomandibular dislocation	1	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi berat)
2	Replacement of wound packing or drain	2	Overclectomy (dengan komplikasi)	2	Other operations on oral cavity	2	Implantation of tooth
3	Extraction of other tooth	3	Apicoectomy (dengan komplikasi)	3	Marsupialization of salivary gland cyst	3	Other manipulation of temporomandibular joint
4	Alveoloplasty	4	Gingivoplasty (dengan komplikasi)	4	Other excision of salivary gland lesion	4	Palatoplasty
5	Overclectomy	5	Extension or deepening of buccolabial or lingual sulcus	5	Other operations on salivary gland or duct	5	Plastic repair of mouth
6	Apicoectomy	6	Open biopsy of tongue	6	Closed reduction of malar and zygomatic fracture	6	Excision of lesion of salivary gland (dengan komplikasi)
7	Biopsy gum	7	Open biopsy of salivary gland or duct	7	Closed reduction of maxillary fracture	7	Excision or destruction of lesion or tissue of tongue (dengan komplikasi)
8	Biopsy of alveolus	8	Lingual frenectomy (dengan komplikasi)	8	Closed reduction of mandibular fracture	8	Application of orthodontic appliance
9	Other diagnostic of on teeth, gums, and alveolus	9	Labial frenectomy (dengan komplikasi)	9	Excision of lesion of salivary gland	9	Excision of dental jaw (dengan komplikasi)
10	Gingivoplasty	10	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi ringan)	10	Excision or destruction of lesion or tissue of Tongue	10	Local excision or destruction of lesion of facial bone
11	Excision of lesion or tissue of gum	11	Excisi tumor complex	11	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi sedang)	11	Grafting tulang rahang complex
12	Suture laceration of gum	12	Fiksasi rahang reduksi terbuka > 2 segmen	12	Drainage of face and floor of mouth	12	Koreksi anomaly dento fasial complex
13	Other orthodontic operation (Removal of arch bars)	13	Fiksasi reduksi tertutup	13	Endoseous blade double	13	Mandibular staple bone late
14	Suture of laceration of tongues	14	Grafting tulang rahang simple	14	Fiksasi rahang reduksi terbuka komplek	14	Osteotomy rahang dengan graft
15	Diagnostic procedures on oral cavity	15	Koreksi anomaly dento fasial simple	15	Koreksi anomaly dento fasiel middle	15	Rekonstryksi palate vello faringeal
16	Suture of laceration of lip	16	Labioplasty (komplit)	16	Grafting tulang rahang middle	16	Sinus graft+bio oss implant
17	Suture of laceration of palate	17	Odontectomy posisi B	17	Labioplasti bilateral	17	Subperiosteal implant.
18	Exposure of tooth	18	Oroantral fistula complex	18	Odontectomy posisi C		
19	Lingual frenectomy	19	Osteotomy rahang simple	19	Oroantral fistula CWL		
20	Labial frenectomy	20	Palatoplasty (simple)	20	Osteotomy rahang total/hemi		
21	Closure of salivary fistula	21	Squestrectomy sedang	21	Palate plasty		
22	Excision of dental jaw	22		22	Rekonstruksi preprostetic/estetica besar		
23	Biocortical screw implant	23		23	Secuestectomy complex		
24	Direct osteogenic bone pin/screw						
25	Etirpasi kista						
26	Endodontic stabilizer						
27	Fiksasi rahang reduksi terbuka simple						
28	Fiksasi rahang reduksi tertutup						
29	Frenectomy						
30	Labioplasty (komplit)						

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
31	Odontectomy posisi A						
32	Oroantral fistula simple						
33	Palatoplasty (tidak komplrit)						
34	Replantasi/transplantasi/elemen						
35	Reseksi akar/buah						
36	Sialolitectomy						
37	Squarestrectomy sederhana						
38	Rekonstruksi preprostetik/estetika sedang-kecil						

14. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Tumpatan sementara biasa	1	Tumpatan GI besar	1	Reseksi akar gigi	1	Space retainer
2	Tumpatan Gigi Kecil	2	Tumpatan komposit	2	Exo gigi dengan penyulit	2	Orthodontic fix per rahang
3	Exo gigi sulung clorethyl	3	Perawatan saluran akar	3	Orthodontic remivable per rahang		
4	Exo gigi susu dengan suntikan	4	Pengisian + tumpatan permanent				
5	Dental examination	5	Exo gigi dengan penyulit ringan				
6	Scalling 1 (satu) rahang	6	Scalling 2 (dua) rahang				
7	Cetak 1 (satu) rahang	7	Cetak 2 (dua) rahang				
8	Fissure sealant	8	Tumpatan amalgam besar				
9	Occlusal grinding						
10	Tumpatan amalgam kecil						
11	Pulpa capping						
12	Other dental operation (other)						
13	Polishing tumpatan						
14	Control						

15. TINDAKAN MEDIS PROSTODONSI

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Akrilik Lepas (1 gigi pertama atau rahang)	1	Crown / Bridge Akrilik / Gigi	1	Crown / Bridge Porselain / Gigi	1	Gigi palsu full rahang atas / bawah (Akrilik)
2	Akrilik Lepas (gigi selanjutnya)	2	Metal Frame / Rahang	2	Bridge Fiber Akrilik / Composite / Gigi		
3	Crown Sementara			3	Valvas / Gigi / Rahang		
4	Cetak RA dan RB			4	Obturator		

5	Kontrol Protese					
---	-----------------	--	--	--	--	--

16. TINDAKAN MEDIS KULIT DAN KELAMIN

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Suntikan keloid, cyste acne	1	Ekstraksicomedo				
		2	Eksochleasi melia				
		3	Eksochleasi molluscum contagiosum				
		4	Tutul posophyllin condyloma				
		5	Tutul tcaa granulomapyogenicum				
		6	Tutul tcaa xanthelasma				
		7	Co2 snow hemangioma				

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Incisi	1	Eksisi	1	Dermabrasi		
		2	Ekstirpasi naevus pigmentosus	2	Skin graft		
		3	Ekstirpasi naevus verucosus	3	Bedah listrik triepithelioma multiple		
		4	Ektupasi atherom cyst/ dermoid cyst	4	Bedah listrik verruca multiple		
		5	Bedah listrik veruca vulgaris simple	5	Bedah listrik skin tag multiple		
		6	Bedah listrik papilloma cutis/ skin tag/ seboikkeratosis simple				

17. TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT DAN MAKSOFASIAL

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Biopsy of mouth	1	Drainage of face and floor of mouth	1	Wide excision	1	Total / Hemimandibulectomy
2	Debridement	2	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi ringan)	2	Exicion of dental lesion of jaw (dengan komplikasi)	2	Total / Hemimaxilectomy
3	Extraction of decidous tooth	3	Exposure of tooth	3	Exicion of bone for bone graft	3	Other reconstruction of other facial bone
4	Extraction of other tooth	4	Closure nasal sinus fistula	4	Sialodenectomy	4	Bone Graft to facial bone
5	Incision	5	Closure of salivary fistula	5	Glossectomy	5	Genioplasty
6	Frenectomy	6	Marzupilization of salivary gland cyst	6	Removal of internal fixation	6	Temporomandibula arthroplasty joint
7	Gingivectomy	7	Alveolotomy	7	Sequestrectomy	7	Other manipulation oftemporomandibular joint
8	Alveolectomy	8	Close reduction of malar and zygomatic Fracture	8	Exploration of maxillary antrum with Caldwell-Luc approach	8	Endosseuous dental implant

9	Extraction of other tooth	9	Close reduction of maxillary fracture	9	Labioplasty	9	Other surgical extraction of tooth(dengan komplikasi berat)
10	Fistulectomy	10	Close reduction of mandible fracture	10	Palatoplasty	10	Insertion of synthetic implant on facial bone

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
11	Suture of laceration of gum	11	Other close reduction of facial fracture	11	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi sedang)	11	Mandibulectomy with synchronous reconstruction
12	Suture of laceration of lip	12	Excision of dental lesion of jaw	12	Segmental mandibulectomy	12	Total ostectomy of other facial bone with synchronous reconstruction
13	Suture of laceration of tongue	13	Open reduction of temporomandibular dislocation	13	Segmental maxillectomy	13	Other reconstruction of mandible
14	Suture of laceration of other part of mouth	14	Open reduction of malar and zygomatic fracture	14	Inter dental wiring (IDW) & Inter maxillary wiring (IMW)	14	Other reconstruction of other facial bone
		15	Open reduction of maxillary fracture	15	Open reduction of temporomandibular dislocation (dengan komplikasi)	15	Other reconstruction of other facial bone
		16	Open reduction of mandible fracture	16	Open reduction of malar and zygomatic fracture (dengan komplikasi)	16	Repair of tongue and plastic operation on tongue
		17	Other open reduction of facial fracture	17	Open reduction of maxillary fracture (dengan komplikasi)	17	Reconstruction palato vello faringeal
		18	Repair of cleft lip	18	Open reduction of mandible fracture (dengan komplikasi)	18	Other facial bone and orthognatic surgery
		19	Correction of cleft palate	19	Other open reduction of facial fracture (dengan komplikasi)	19	Other orthognatic surgery on mandible
		20	Revision of cleft palate	20		20	Reconstruction of cleft lip osseus defect and deformities
						21	Reconstruction of cleft palate osseus defect and deformities

18. TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT DAN MAKSOFASIAL

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	UV (ultraviolet)		Pelayanan/tindakan dengan 2 (dua) modalitas fisioterapi sederhana		Paket Senam		Hydroterapi
2	IRR (infra red radiation)		Taping/ Straping		Pelayanan/tindakan lebih dari 2 (dua) modalitas fisioterapi sederhana		Pasien dengan kebutuhan khusus seperti : kasus Delay development, Cerebral palsy, Autisme
3	Icing		Edukasi, sensory retraining		Pelayanan/tindakan dengan modalitas fisioterapi canggih dengan waktu singkat seperti : SWD (short wave diathermy), MWD (Microwave Diathermy), Traksi Cervicolumbal, Nebulizer, Interferential current, Muscleskeletal Strenght Duration Curve.		Tindakan fisioterapi khusus seperti Bobath, PNF, MLDV, Terapi Manipulasi

4	Exercise sederhana		Latihan Artikulasi, suara, irama, latihan bahasa pada afasia		Exercise therapy dengan menggunakan modalitas fisioterapi di gymnasium		Play therapy, latihan bicara pada apraxia verbal dan disfagia
5					oral motor exercise, aaudio visual, deteksi dini		

19. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS/ FISIOTERAPI
1. PEMERIKSAAN NON KONTRAS

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Os Nasal	1	Abdomen	1	Abdomen 3 posisi	1	Multi Slice Scan
2	Mandibula	2	Thoraks	2	Tulang Vertebrae 4 posisi		
3	Mastoid	3	Kepala	3	Mammografi		
4	Waters	4	Ekstrimitas atas				
5	Clavicula	5	Ekstrimitas bawah				
6	Sholder Joint	6	Tulang Vertebrae				
		7	Panoramik				
		8	Cephalometri				

2. PEMERIKSAAN KONTRAS

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Apendicogram	1	BNO IVP	1	Colon inloop	1	Multi Slice Scan
2	Uretrografi	2	Oeshopagus Maag Duonedum (OMD)	2	Histerosalpingografi (HSG)		
3	Cystografi	3	Barium Meal				
4	Fistulografi						

20. TINDAKAN MEDIS UROLOGI
1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Perawatan luka / GV/ WT	1	Aff Hecting 5-10	1	Businasi	1	PUNKSI Vesika urinaria
2	Aspirasi Kista	2	Pasang Kateter	2	Aff Hecting >10		
3	Aff Chateter	3	Ganti Verban Luka Besar				
4	Injeksi						
5	Irigasi						
6	Perawatan Kateter						
7	Aff Hecting <5						

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan

	n				
1	Meatoplasty	1	Nefrostomy Perkutan	1	Pyelolithotomy
2	Sirkumsisi	2	Varycocelectomy Palomo	2	Nefrolithotomy
3	Businasi	3	Sistostomy Open	3	Pyeloplasty
4	Biopsi testis	4	Sectio Alta	4	Ureterolithotomy Proximal
					1 Uretheroplasty
					2 Eksplorasi Testis Mikro
					3 Vasovasostomy
					4 TUR Prostat

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
5	Eksisi Kurunkula	5	Sistoscopy	5	Nefrostomy Open	5	TUR Tumor Buli-buli
6	Vasektomi	6	RPG	6	Varicocelektomy Mikro	6	Bladder Neck Incision
7	Sisitotomi Perkutan	7	Pasang DJ-Sten Sin/Dextra	7	Open Prostatectomy	7	Limfadenectomy Retroperitonal
8	Sistotomy	8	Orchidectomy Subkapsuler	8	Pasang DJ-Stent Bilateral	8	Limfadenectomy Illeoinguinal
9	Meatotomi	9	Spermatocela	9	Enukleasi Kista Ginjal	9	Precutaneus Nephro Lithotripsi (PCNL)
10	Sistoscopy	10	Open Renal Biopsi	10	Uretero Sigmoidoscopy	10	Rekonstruksi Renovaskuler
11	Biopsi Prostat	11	Ureterolysis	11	Uretherocutaneustomy	11	Ileal Conduit (Bricker)
12	Sirkumsisi dengan pymosis	12	Ureterostomy	12	Ureterostomy	12	Nephroureterectomy
		13	Varicocele/Palomo	13	Orchidopexie	13	Uretheroplasty
		14	Drainage Periureter	14	Operasi Peyronia	14	Horseshoe Kidney
		15	Tosrio Testis	15	Pyeloplasty	15	Nephrostomy Percuta
		16	Koreksi Priapismus	16	Ureterolithotomy	16	Divertikulectomy Vesika
		17	Vasography	17	Ptelilithotomy	17	Ekstended Pyelolithektomy
		18	Penektomy	18	Reseksi Parsial Vesica	18	Ureteroneo Sistotomy
		19	Eksisi Chodee	19	Diverculectomy	19	Eksplorasi Testis Mikro Surgery
		20	Vesicolithotomy (Sectio Altha)	20	Reseksi Urachus	20	Diseksi KGB Pelvis
				21	Rekonstruksi Vesika	21	URS
				22	Sitoplasty Reduksi	22	Radikal Nefrektomy
				23	Rekonstruksi Blassemeck	23	Radikal Prostatectomy
				24	Psoas Histch/Boari Flap	24	Radikal Sistektomy
				25	Reparasi Fistula Vasiko vaginal	25	Adrenalektomy Abdominotorakal
				26	Fistula Eterovesika	26	Epididimovasostomy
				27	ESWL	27	Repair Vesiko Vaginal Fistel Complex
						28	RPLND
						29	Longitudinal Nefrolithotomy (Kadet)
						30	Mikrosurgery Ligasi Vena Spermatika
						31	Nefrektomi Partial

21. TINDAKAN MEDIS OBSTETRI GYNEKOLOGI

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Ganti balut;	1	Pap Smear	1	Biopsi		
2	Vagina Swab;	2	Pasang Pesarium				
3	Aff heacting < 10	3	Pasang IUD				
4	Injeksi	4	Aff IUD dengan penyakit				
5	Imunisasi	5	Pasang Implant				
6	Suntik ICB	6	AF Implant				

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
7	Valua hygiene / vagina toilet	7	AF Implant dengan penyakit				
8	Aff IUD	8	Af Heacting > 10				
9	Ganti verband	9	Inspekulo				
10	Lavemen						
11	Tindik bayi						
12							
13							

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Pungsi cavum Douglas	1	Curettage	1	Reparasi fistel dan Tuba	1	Histerektomi dengan penyulit
2	Inseri/Ekstraksi IUD,Norplant	2	Laparoscopy Diagnostic	2	Sectio Caesaria	2	Operasi tumor ganas ovarium
3	Pasang/Lepas KB Susuk	3	Jahit robekan fornix	3	Miomektomi	3	SC dengan penyulit
		4	Ekstirpasi Tumor Jinak Vagina	4	Salpingorectomi	4	RE SC (SC berulang)
		5	D/C Eksterpasi	5	Operasi Kehamilan ektopik terganggu (KET)	5	Section caesaria + sterilisasi pomeyoy
		6	Biopsi serviks	6	Tumor Jinak Ovarium	6	Section caesaria dengan penyulit (gagal Vakum Ekstraksi,Perdarahan antepartum oleh karena placenta previa totalis dari plasenta letak rendah,rupture Uteri Iminen atau totalis)
		7	Insisi Kista Bartolin	7	Laparotomi translokasi IUD	7	Laparotomi translokasi IUD
		8	Ekstirpasi polip serviks	8	Reclosing/Reheacting Dehisensi	8	Reclosing/Reheacting Dehisensi
		9	Hysterescopy,Kolposcopy	9	Laparaskopi Operatif	9	Laparaskopi Operatif
		10	Cauter condiloma	10	Histerektomi	10	Histerektomi
		11	Manual Placenta	11	KET (kehamilan Ektopik Terganggu)	11	KET (kehamilan Ektopik Terganggu)
		12	Ekstraksi IUD/Lepas susuk dengan penyulit	12	Miomektomi	12	Miomektomi
		13	Pasang laminaria/ induksi fornix	13	Sterilisasi	13	Sterilisasi
		14	Pungsi cavum dauglas	14	Salphingo-oophorektomi	14	Salphingo-oophorektomi
		15	D/C Kehamilan kurang dari 12 minggu	15	Mini laparatomi	15	Mini laparatomi
		16	Douglas pungsi	16	Repair fistel & tuba	16	Repair fistel & tuba
		17	Exterpasi polop/polipektomi	17	Kistektomi	17	Kistektomi
		18	Kauterisasi/cyro therapy	18	Laparotomi translokasi IUD	18	Laparotomi translokasi IUD
		19	Inseminasi	19	Kolpoperincoplasti/kolpoperineorhapi	19	Kolpoperincoplasti/kolpoperineorhapi

					kasus lama (> 3 bulan		kasus lama (> 3 bulan
		20	Hidrotubasi	20	Hecting laserasi ddg vagina 2/3 proximal/fornix posterior		

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
		21	Hecting laserasi ddg vagina 1/3 distal	21	Hysteroscopy, kolposcopy		
		22	Perineorhapi	22	Jahitan obekan fornix		
		23	Sterilisasi Mini Laparotomy	23	Jahitan robekan serviks		
		24	Laparoskopi cincin falopy	24	Ekstirpasi tumor jinak vagina		
		25	Laparoscopy Percobaan	25	Ekstirpasi polip serviks		
		26	Kuretase dengan penyulit (molla Hidatidosa, Missed Abortion, ada penyakit pemberat)	26	Cauter condiloma		
		27	Extirpasi mioma, geburt, polip	27	Vacuum curreta molla		
		28	Insisi Hymen	28	Kolpoperineorhapi		
		29	Laparaskopi diagnostic	29	Hecting laserasi ddg vagina 2/3 proximal/fornix posterior		
		30	Ekstirpasi mioma submukus bertangkai				
		31	Marsupialisasi kista bartholin				
		32	Repair hematoma vulva				
		33	Ekstraksi IUD/lepas susuk dengan penyulit				

22. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	ECG	1	USG Upper Abdomen	1	USG Tyroid	1	USG Doppler
2	SPIROMETRI	2	USG Lower Abdomen	2	Diagnostk Tidur	2	USG Testis
3	CTG	3	USG Trans Abdomen	3	FIBROSCAN	3	USG Prostat
				4	Treadmill	4	USG Mammae
				5	Skin Test Elektromedis	5	EEG
				6	USG Trans Vaginal	6	Pemeriksaan Neurologis Lainnya
						7	ECHO CARDIO GRAFI

23. TINDAKAN MEDIK BEDAH SARAF

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan

	Perawatan Luka Post op < 5 jahitan		Perawatan Luka Post op 5-10 jahitan		Perawatan Luka Infeksi diameter 5- 10cm		
	Injeksi (IC,IV, IM, SC)		Perawatan Luka Infeksi diameter <5 cm		Perawatn Luka Post Op > 10 jahitan		
	Debridemet		Aff hecting 5-10 jahitan		Aff hecting > 10 jahitan		
	Wound Toilet						
	Aff Hecting < 3 jahitan						

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
		1	Eksterpasi Tumor Kista Jinak Kranium	1	Koreksi Impresi Fraktur Sederhana	1	Kraniotomy Neoplasma Desak
		2	Extirpasi Tumor Exostose tulang	2	Pemutusan dan Eksisi Saraf(Neuroectomy/Neurolyse)	2	Koreksi Likorhoe
		3	Ventriculostomy Contaneus Ventricular Drainage	3	Pemasangan Fiksasi Interna	3	Penyakit vaskuler
		4	Pemasangan Traksi Cervikal	4	Dekompressi Saraf Perifer Reseksi Ligan	4	Epidural/Subdural haematome
		5	Pungsi Cairan Otak	5	Simple Functional Perfacet Denervasi	5	Neoplasma Basis Kranium
		6	Biopsi saraf Cutaneus/Otot	6	Precutaneus Retro Gasserian (Rhizotomy/PRGR)	6	AVM/Aneurysma Operation
		7	Blok saraf Perifer			7	Transpeonidal Approach
						8	Kranioplasty
						9	Koreksi Impresi Fraktur
						10	Rekonstruksi Spinal/Spina Bipida
						11	Kranial Anterior/Posterior
						12	Fusi Korpus Vertebra App. Anterior
						13	Fusi Korpus Vertebra App. Posterior
						14	Laminectomy Kompleks
						15	Laminectomy Sederhana
						16	Tumor Spinal daerah Kranio Cervikal
						17	Tumor Spinal daerah Cervikal
						18	Tumor Spinal daerah Toraco Lumbal
						19	Neuroplasty Bedah Mikro Plexus Brachial
						20	Neuroplasty Bedah Mikro Saraf Perifer
						21	Neuroplasty Konvensional
						22	Anastomosis Ventriculo Atrium
						23	Anastomosis Ventriculo Peritoniun/VP Shunt
						24	Complicate Functie Neu Operation Steriotak
						25	Complicate Functie Neu Percutaneus Parav
						26	Complicate Funtie Neu Percutaneus Kordot

24. TINDAKAN MEDIK BEDAH ONKOLOGI

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Perawatan luka Post op < 5 jahitan	1	Pasang Kateter/ NGT	1	Perawatan Luka Post Op >15		
2	Aff Kateter/NGT	2	Kontrol Perdarahan	2	Perawatan Luka Post Op dengan resiko perdarahan		
		3	Perawatan Luka Post Op 5-10 jahitan	3	Perawatan luka kotor dengan resiko perdarahan		

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
	Incisi Abses Mammae	1	Biopsi eksisional tumor mammae (single)	1	Biopsi eksisional tumor multiple	1	Radikal Mastektomi
	Biopsi eksisional tumor kecil	2	Biopsi eksisional kelenjar getah bening	2	Isthmolobektomi	2	Breast konserving treatment
		3	Biopsi eksisional lipoma	3	Simple mastektomi	3	Total Tiroidektomi
		4	Biopsi incisional massa tumor	4	Subkutan mastektomi	4	Eksterpasi kista branchialis
		5	eksterpasi ranula	5	Eksterpasi mammae aberrant aksila	5	Disseksi leher radikal
		6	Eksterpasi /marsupilasi ganglion	6	Ekserpasi kista duktus tiroglosus persisten	6	Disseksi kelenjar getah bening aksila
				7	Eksterpasi kelenjar Liur Sub mandibula	7	Disseksi kelenjar getah bening Inguinal
				8	Eksterpasi kelenjar liur sub lingua	8	Disseksi Hygroma colli
						9	Superficial parotidektomy
						10	Total Parotidektomi
						11	Partial Glossektomi
						12	Total Golossektomi
						13	Hemi mandibulektomi
						14	Wide excition soft tissue tumor
						15	Eksisi luas kanker kulit + rekonstruksi

25. TINDAKAN MEDIK KESEHATAN JIWA

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	1	Pelayanan menggunakan > 1 jenis alat tes < 2 jam	1	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa untk Kasus perdata	1	Konseling
2	Tes Psikometri dengan 1 alat ukur	2	Remedial teaching (Psiko terapi)	2	Terapi Keluarga (Psikoterapi Dewasa & Lansia)	2	MMPI (Psikologi Khusus) pada dewasa dan anak

3	wawancara psikiatri	3	Terapi Bermain (Psikoterapi Anak)	3	Terapi Kognitif dan Perilaku (Psikoterapi Dewasa & Lansia)	3	Psikoterapi
---	---------------------	---	-----------------------------------	---	--	---	-------------

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
		4	Tes Psikometri > 1 alat ukur	4	Terapi Perilaku (Psikoterapi Anak)	4	Stress analisis
		5	Pemberian obat injeksi				
		6	Terapu Kelompok (Psikoterapi dewasa & Lansia)				

26. PATOLOGI ANATOMI

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Cytology Gynecology (Pap Smear)	1	Cytology Non Gynecology	1	Histopatology Specimen Kecil	1	Biopsi Jarum Halus
				2	Histopatology Specimen Sedang	2	Histopatology Spesimen Besar
						3	Potong Beku

27. TINDAKAN MEDIK JANTUNG

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	EKG	1		1		1	TREADMILL
						2	Echo Cardio Graphy

B. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Arteriografi	1	Kateterisasi Ka/Ki Tanpa Angio	1	Dilatasi katup Mitral	1	Angioplasty coroner (PTCA + Stent)
2	Kardiosintesa	2	Pemasangan Pacu Jantung Sementara	2	Pa Femoralis	2	Angioplasty coroner (PTCA + Stent)
3	Venografi			3	Pac Radialis		
				4	Pemasangan Pacu Jantung Menetap		

BUPATI PENAJAMPASER UTARA,

Ttd

NAMA BUPATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 TAHUN ... NOMOR ...
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	RUMAH TANGGA a.Rumah Tangga Kecil b.Rumah Tangga Sedang c.Rumah Tangga Menengah d.Rumah Tangga Besar	Rp.1000,-/Bln Rp.2000,-/Bln Rp.5000,-/Bln Rp.10.000,-/Bln
2.	USAHA a.Penjualan Eceran dipasar b.Usaha Kecil c.Usaha Sedang d.Usaha Besar	Rp.2.000,-/Bln Rp.7.500,-/Bln Rp.20.000,-/Bln Rp.50.000,-/Bln
3.	RUMAH MAKAN DAN RESTORAN a.Warung b.Rumah Makan c.Restoran/Kafe	Rp.3.000,-/Bln Rp.5.000,-/Bln Rp.10.000,-/Bln
4.	Hotel a.Berbintang Lima b.BerbintangEmpat c.Berbintang Tiga d.Berbintang Dua e.Berbintang Satu f.Melati Tiga g.Melati Dua h.Melati Satu	Rp.250.000,-/Bln Rp.200.000,-/Bln Rp.150.000,-/Bln Rp.125.000,-/Bln Rp.100.000,-/Bln Rp.75.000,-/Bln Rp.65.000,-/Bln Rp.50.000,-/Bln
5.	INDUSTRI a.Industri Rumah Tangga b.Industri Kecil c.Industri Sedang d.Industri Menengah e.Industri Besar	Rp.3.000,-/Bln Rp.15.000,-/Bln Rp.40.000,-/Bln Rp.60.000,-/Bln Rp.75.000,-/Bln
6.	KANTOR PEMERINTAH	Rp.10.000,-/Bln

7	PERBENGKELAN a.Bengkel Kecil–Sedang b.Bengkel Menengah c.Bengkel Besar/Dealer	Rp.5.000,-/Bln Rp.10.000,-/Bln Rp.30.000,-/Bln
8	TEMPAT HIBURAN	Rp.10.000,-/Bln
9.	KANTOR BUMN/BUMD/SWASTA a.s/d100 M ² b.101s/d200 M ² c.201s/d500M ² d.501s/d1000M ² e.Diatas 1000 M ²	Rp.15.000,-/Bln Rp.25.000,-/Bln Rp.40.000,-/Bln Rp.50.000,-/Bln Rp.60.000,-/Bln
10.	KHUSUS a.Khusus bagi Golongan Usaha Industri yang Mengangkut sendiri limbah industrinya (limbah Padat) ditempat pembuangan akhir b.Membuang Sampah Tinja ke instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (minimal 2M ²) c.Jasa Sewa Mobil Toilet (minimal 24 Jam) d.Tarif Jasa Mobil Toilet untuk kegiatan umum	Rp.3.000,-/M ³ Rp.3.500,-/M ³ Rp.150.000,-/Hari Rp.150.000,-/Hari Rp.500,-/Orang

B. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	RUMAH TANGGA	
	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp. 5.059 /Bln
	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp. 7.083 /Bln
	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp. 10.118 /Bln
	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp. 16.959 /Bln
2	BISNIS	
	Bisnis Kecil (B-1)	Rp. 51.757 /Bln
	Bisnis Sedang (B-2)	Rp. 52.714 /Bln
	Bisnis Besar (B-3)	Rp. 79.072 /Bln
3	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA	
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Kecil	Rp. 52.187 /m ³
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Sedang	Rp. 52.714 /m ³
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Besar	Rp. 63.257 /m ³
4	INDUSTRI	
	Industri-1	Rp. 52.121 /m ³
	Industri-2	Rp. 52.714 /m ³
	Industri-3	Rp. 105.429 /m ³

5	UMUM	
	Umum-1	Rp. 31.629 /m ³
	Umum-2	Rp. 57.986 /m ³

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ... NOMOR ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Sepeda motor	2.000,00/parkir/4 jam
2.	Mobil Penumpang/Sedan (taxi)/Pic Up	3.000,00/parkir/4 jam
3.	Bus sedang (tempat duduk diatas 28 orang)/Truck Sedang (JJB sampai dengan berat 8000Kg)	4.000,00/parkir/4 jam
4.	Bus Besar (tempat duduk yang memiliki kapasitas di atas 28 orang)/Truck Besar (JJB diatas 8000kg)/ Kereta Gandengan/Kereta Tempel	4.000,00/parkir/4 jam

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 TAHUN ... NOMOR ...
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS RETRIBUSI / KELAS PASAR	JENIS / TEMPAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Biaya Penempatan	Ruko/ Toko	400.000/m ²	Dipungut waktu penempatan
	(Semua Kelas Pasar)	Kios	200.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
		Los Kering	150.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
		Los Basah	100.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
2	Kelas 1	Ruko / Toko	3.000/ hari atau 80.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.500/hari atau 70.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman / Dadakan	10.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
3	Kelas 2	Ruko/Toko	3.000/hari atau 80.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman /Dadakan	7.500/hari atau /malam	Dipungut per hari
4	Kelas 3	Ruko/Toko	3.000/hari atau 80.000/malam	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman /Dadakan	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
5	PKL	PKL/Rombong	3.000	Dipungut per hari
6	Pelataran Bongkar Muat Barang	a. Mobil 10 roda besar	15.000	Sekali Bongkar
		b. Mobil 6 roda besar	10.000	Sekali Bongkar
		c. Mobil 6 roda sedang	8.000	Sekali Bongkar
		d. Mobil 4 roda	5.000	Sekali Bongkar
7	Area Bermain	Lahan pelataran	5.000/m ² /hari	Dipungut per hari

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN ... NOMOR ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN
USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
LAINNYA

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN ... NOMOR ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN
TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ... NOMOR ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR
BADAN JALAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
a. Retribusi tempat khusus parkir di lokasi objek wisata		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	3.000,00/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000,00/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000,00 /sekali parkir
b. Retribusi tempat khusus parkir di pelataran parkir		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	3.000,00/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000,00/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000,00 /sekali parkir
c. Retribusi tempat khusus parkir di taman parkir		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	3.000,00/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000,00/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000,00 /sekali parkir
d. Retribusi tempat parkir khusus parkir di gedung parkir		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	3.000,00/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000,00/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000,00/sekali parkir
e. Retribusi tempat khusus parkir insidentil		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	3.000,00/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000,00/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000,00/sekali parkir

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

.....

TAHUN ... NOMOR ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

Mess Pemerintah Daerah di Jakarta

JENIS KAMAR	TARIF RETRIBUSI (Rp)
a. Kamar Lantai Atas:	
1. Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	
a) Kamar 1 dan Kamar 2	75.000,-/malam/orang
Fasilitas:	
- AC, TV, Telepon dan Kamar mandi didalam	
b) Kamar 3 dan Kamar 4	50.000,-/malam/orang
Fasilitas:	
- AC, TV,dan Telepon	
- Kamar mandi diluar	
2. Umum	
a) Kamar 1 dan Kamar 2	-
Fasilitas:	
- AC, TV, Telepon dan Kamar mandi di dalam	
b) Kamar 3 dan Kamar 4	-
Fasilitas:	
- AC, TV dan Telepon	
- Kamar mandi diluar	
b.Kamar Lantai Bawah:	
1. Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	
a)Kamar 1 dan Kamar 2	35.000,-/malam/orang
Fasilitas:	
- Tempat tidur 3/Tempat tidur 6	
- AC,TV,dan Telepon	
- Kamar mandi diluar	
2. Umum	
a)Kamar 1 dan Kamar 2	-
Fasilitas:	
- Tempat tidur3/Tempat tidur 6	
- AC,TV,dan Telepon	
- Kamar mandi diluar	
*Tarif Mess hanya biaya sewa kamar.	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN ... NOMOR ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN
HEWAN TERNAK

NO.	JENIS HEWAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
a.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	
	1. sapi/kerbau/kuda	10.000,- / ekor
	2. kambing/domba	3.000,- / ekor
	3. unggas petelur	Rp. 100,- / ekor
	4. pedaging	100,- / ekor
b.	Pemakaian Kandang	
	1. sapi/kerbau/kuda	8.000,- / ekor
	2. kambing/domba	2.000,- / ekor
	3. unggas	Rp. 0,- / ekor
c.	Pemakaian Kandang	
	1. sapi/kerbau/kuda	10.000,- / ekor
	2. kambing/domba	2.000,- / ekor
	3. unggas	50,- /ekor
	4. pedaging	
d.	Pemeriksaan daging atau bahan asal hewan dari daerah lain dan daging impor yang tidak dilengkapi dokumen pemeriksaan	
	1. Daging	00,- / kg
	2. Daging unggas	50,- /ekor
e.	Kulit yang keluar dari Rumah Potong Hewan	
	1. sapi/kerbau/kuda	2.000,- / lembar
	2. kambing/domba	1.000,- / lembar

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

TAHUN ... NOMOR ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSIJASA KEPELABUHANAN

JENIS PELAYANAN	UKURAN KAPAL	TARIF RETRIBUSI (Rp)
I. Pelabuhan Speed Boat/ Kapal Motor		
a. Tambat		
-Harian	≤1GT	2.000,-/ hari
	2GTs/d5GT	10.000,-/ hari
	6GTs/d10GT	15.000,-/ hari
-Berlangganan	≤1GT	40.000,-/ bulan
	2GTs/d5GT	240.000,-/ bulan
	6GTs/d10GT	360.000,-/ bulan
b. Tanda Masuk Pelabuhan		
-harian		1.000,-/ orang
-Berlangganan		20.000,-/ orang/ bulan
II. Pelabuhan Umum		
a. Sandar		
1. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	-	5.000,-/ GT/ hari
2. Dermaga Beton	-	4.000,-/ GT/ hari
3. Jembatan Kayu	-	3.000,-/ GT/ hari
4. Pinggiran/ Pantai	-	2.000,-/ GT/ hari
5. Kapal Istirahat Pada Dermaga	-	1.000,-/ GT/ hari
b. Masuk Pelabuhan		
1. Tanda Masuk (pas) Pelabuhan	-	
a. orang (pengunjung, karyawan)	-	2.000,-/ orang/ sekali masuk
b. Kendaraan Roda 2	-	5.000,-/ unit/ sekali masuk
c. Kendaraan Roda 4	-	10.000,-/ unit/ sekali masuk
d. Kendaraan Roda ≥6	-	
1) truk tangki CPO		15.000,-/ unit/ sekali masuk
2) truk bak kayu dan besi		15.000,-/ unit/ sekali masuk
3) truk trailer		30.000,-/ unit/ sekali masuk
2. Tanda Masuk (pas) Pelabuhan berlangganan	-	
1) orang (karyawan)		55.000,00/ orang/ bulan
2) Kendaraan Roda 2		135.000,00/ unit/ bulan

3) Kendaraan Roda4		270.000,00/unit/bulan
4) Kendaraan Roda≥6		
a. truk tangki CPO		400.000,00/unit/bulan
b. truk bak kayu dan besi		400.000,00/unit/bulan
c. truk trailer		810.000,00/unit/bulan
3. Pas Bulanan Kendaraan bermotor yang beroperasi dipelabuhan	-	
a.Kendaraan Roda2	-	60.000,-/unit/bulan
b.Kendaraan Roda4	-	100.000,-/unit/bulan
c.Kendaraan >Roda6	-	210.000,-/unit/bulan
c.Penumpukan Barang		
1.Gudang tertutup	-	500,-/ton(m ³)/hari
2.Gudang Terbuka		
a)Material Bahan Bangunan	-	500,-/ton(m ³)/hari
b) Kayu dan Sejenisnya	-	1.000,-/ton(m ³)/hari
c) Hasil Perkebunan danPertanian	-	500,-/m ³ /hari
d) Barang Curah		
1)Curah Kering (Batu Bara, Pupuk)	-	20.000,-/ton(m ³)/Hari
2)Curah Basah (CPO)	-	20.000,-/ton(m ³)/Hari
3) Curah cair/gas		15.000,-/kapasitas tangka/ ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per hari
e)Lapangan Non PetiKemas		
1)Barang umum/palet/unitasi	-	250,-/ton(m ³)/hari
2) Hewan (sapi, Kerbau, Kambing, Babi dan sejenisnya)	-	250,-/ekor/hari
f)Lapangan Peti Kemas		
1)Ukuran 20m ²		
-Kosong	-	20.000,-/box/hari

-Isi	-	30.000,-/ box/ hari
2) Ukuran 40m ²		
-Kosong	-	30.000,-/ box/ hari
-Isi	-	45.000,-/ box/ hari
g) Sewa Tanah Untuk Perkantoran		15.000,-/m ² / bulan
h) Sewa Ruangan		
1) Untuk Warung, Kantin dan Sejenisnya	-	5.000,-/ m ² /bulan
2) Untuk perkantoran	-	30.000,-/m ² /bulan
d.Jasa Kepelabuhanan		
1.Persewaan Tanah Untuk Industri Dock Kapal	-	1.000,-/ m ² /hari
2.Persewaan Tanah untuk industri Perusahaan	-	1.500,-/ m ² /hari
e.Jasa Pelayanan Air Bersih	-	Ditambah70%darihargaair bersihyangdijualolehpenyediaair/ton
f. Lain-lain		
1.Pelayanan Tambahan		
a)Biaya Administrasi	-	50.000/nota
b)Biaya Administrasi IT system untuk <i>epayment</i>	-	5%darinotatagihan
2.Insentif		
Keringanan Tarif jasa kepelabuhanan (tambat Dermaga beton) untuk angkutan laut nasional pada trayek tetap <i>liner</i>	-	Potongan33,3%/GT/etmal
3.Tambahan Tarif		
Barang Berbahaya atau barang mengganggu		
- Berbahaya	-	50%
- Mengganggu	-	20%
4. Pelayanan Jasa kapal dalam negeri	-	150.000/nota/tagihan
5.Pelayanan Jasa kapal luar negeri	-	US\$25/nota/tagihan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN ... NOMOR ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN
OLAHRAGA

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN ... NOMOR ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN ... NOMOR ...

**TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pemakaian Panggung dan Alat Musik

NO.	JENISASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
	a.Luar Daerah	
	1.Panggung (ukuran12m x10m)	7.000.000,-/hari
	2.Sound System	9.000.000,-/hari
	3.Alat Musik	6.000.000,-/hari
	4.Lighting	3.000.000,-/hari
	5.Genset 100Kwh	2.000.000,-/hari
	6.Genset 45Kwh	1.000.000,-/hari
	b.Dalam Daerah	
	1.Panggung (ukuran12m x10m)	5.000.000,-/hari
	2.Sound System	3.000.000,-/hari
	3.Alat Musik	3.000.000,-/hari
	4.Lighting	2.500.000,-/hari
	5.Genset 100Kwh	1.000.000,-/hari
	6.Genset 45Kwh	500.000,-/hari
Keterangan:		
* : Nilai Sewa tidak termasuk transportasi,solar genset, operator sound dan operasional personil dan besaran nilai tersebut ditentukan oleh pengelola.		

A. Rumah Dinas Pemerintah Daerah, Gedung dan Stadion/Lapangan

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETETANGAN
1	2	3	4
I	RUMAH DINAS		
	Rumah Dinas Golongan III	35.000,-/bulan	-
II	GEDUNG DAN STADION/LAPANGAN		
1	Gedung Sepadu Penajam		
	a. Pemerintah Daerah	-	-
	b. Umum	500.000,-/hari	-
2	Gedung Sipakario Nipah-Nipah		
	- Event	1.000.000,-/hari	-
	- Kegiatan olahraga	200.000,-/bulan/ klub	-
3	Gedung Serbaguna di Kelurahan		
	- Event	250.000,-/hari	-
	- Kegiatan olahraga	200.000,-/bulan/klub	-

4	Lapangan Gunung Seteleng		
	- Event Olahraga	0,-	-
	- Event Non Olahraga	1.000.000,-/event	-
5	Kantin Sekretariat Kabupaten	300.000,-/bulan	-
6	Fasilitas Penggemukan Sapi Trunen		
	a. Kandang	125.000.000/tahun	-
	b. Aula Pertemuan	1.000.000/hari	-
	c. Bangsal	50.000/hari	-
7	Gedung Graha Pemuda Pangeran Singa Negara		
	a. Gedung Aula Fasilitas: Listrik, Lampu, Area Parkir, Sofa + Meja Sofa, Kursi + sarung, Meja Rapat, Meja Bulat + Sarung)		
	1. Pemakaian Komersial	5.000.000,-/ Event	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		7.000.000,- /Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)
	2. Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan	2.500.000,-/ Event	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		3.500.000,-/ Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)
	3. Pemakaian Bidang Kepemudaan		
	a. Kegiatan	2.500.000,-/ Event	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		3.500.000,-/ Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)
	b. Latihan	250.000,-/ Event	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		500.000,-/ Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)
	4. Pemakaian Bidang pemerintahan	-	disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai.
	b. Gedung I (Fasilitas: Ruangan, Area Parkir)	2.500.000,-/Bulan	disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai.
	c. Gedung 2 (Fasititas: Ruangan, Area Parkir)	2.500.000,-/Bulan	disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai.
	d. Area Parkir	3.000.000,-/ Event	Khusus yang Menggunakan Tempat Parkir Saja
	e. Kursi Rapat	30.000,-/ PCS/Hari	-
	f. Meja Rapat	50.000,-/ PCS/Hari	-
	g. Meja Bulat + Sarung	50.000,-/ PCS/Hari	-
	h. Kursi Chitos + Sarung	30.000,-/ PCS/ Hari	-
	i. Sofa + Meja	120.000,-/ PCS/ Hari	-
8	Sport and Convention Center (Dome) Anden Oko		
	a. Area Olahraga (soft Matras) (Fasilitas: Area Olahraga Bermatras, Garis Lapangan Basket, Garis Lapangan Bulu Tangkis, Garis Lapangan Futsal, Gawang Futsal, Tiang Net Bulu tangkis,		

	Ring Basket, Area Parkir)		
	1. Pemakaian Komersial,	5.000.000,-/Event	Pemakaian siang hari (06:00-16:00)
		7.000.000,-/Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)
	2. Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan	2.500.000,-/Event	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		3.500.000,-/Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)
	3. Pemakaian Bidang Kepemudaan a. Kegiatan	2.500.000,-/Event	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		3.500.000,-/Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)
	b. Latihan	500.000,-/Bulan/Klub	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		750.000,-/Bulan/Klub (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)
	4. Pemakaian Bidang pemerintahan	-	disertai alasan yang jelas dan diatur dalam perjanjian pinjam pakai.
	b. Ruangan Atlit dan Oficial	-	-
	c. Ring Basket 2 Set	500.000,-/PCS/Hari	-
	d. Tiang Net Badminton 6 Pcs	200.000,-/PCS/Hari	-
	e. Gawang 2 Set	300.000,-/PCS/Hari	-
	f. Area Parkir	1.500.000,-/Hari	Khusus yang Menggunakan Tempat Parkir Saja
9	Stadion Olahraga Sepak Bola Panglima Sentik		
	a. Stadion (Fasilitas Ruangan Oficial, Pemain, Ruang Tiket, Tribun Penonton, Runing Track, Lapangan Sepakbola, dan Area Parkir)		
	1. Pemakaian Komersial,	5.000.000,-/ Event	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		7.000.000,-/ Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)
	2. Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan	2.500.000,-/ Event	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		3.500.000,-/ Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)
	3. Pemakaian Bidang Keolahragaan		
	a. Kegiatan	2.500.000,-/ Event	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		3.500.000,-/ Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)
	b. Latihan	2.000.000,-/ Bulan/Klub	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		5.000.000,-/ Bulan/Klub (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)
	4. Pemakaian Bidang pemerintahan	-	disertai alasan yang jelas dan diatur dalam perjanjian pinjam pakai.
	b. Ruangan Atlit dan Oficial	-	-
	c. Area Parkir	1.500.000,-/ Event	Khusus yang Menggunakan Tempat Parkir Saja
10	Lapangan Tenis (Fasilitas: Aula atlit, Ruang ganti, Toilet dan Lapangan Tennis)		

	1. Pemakaian Komersial	750.000,-/ Hari	
	2. Pemakaian Bidang Keolahragaan	500.000,-/Hari	
	3. Latihan Bidang Keolahragaan	500.000,- /Bulan/Klub	
	4. Pemakaian Bidang pemerintahan	-	disertai alasan yang jelas dan diatur dalam perjanjian pinjam pakai.
11	Aula Masjid Al Ikhlas		
	1. Pemakaian Komersial	3.500.000,-/ Event	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		4.500.000,-/ Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)
	2. Keagamaan	2.000.000,-/ Event	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		3.000.000,-/ Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)

B. Pemakaian/Pemanfaatan Tanah

NO.	JENIS PEMANFAATAN	TARIF RETRIBUSI(Rp)
1	2	3
1	Pemasangan Papan Reklame (Cover Zone)	15.000,-/meter/bulan
2	Usaha Komersil	5.000,-/meter/bulan
	a. Cluster Pemerintahan	5.000,-/meter/bulan
	b. Cluster Pertanian dan Perkebunan	50,-/meter/bulan
	c. Cluster Industri	15.000,-/meter/bulan
	d. Cluster Pemukiman	2.500,-/meter/bulan
3	Perdagangan Insidentil	3.000,-/meter/bulan

C. Penyediaan Jasa Laboratorium

NO.	JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI(Rp)
1	2	3	4
A.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
1	Kadar Air		
	a. KD	Per Parameter Uji	60.000,-
	b. SPEEDY	Per Parameter Uji	135.000,-
2	Berat Jenis		
	a. BJ TANAH	Per Parameter Uji	80.000,-
	b. BJ agg halus	Per Parameter Uji	150.000,-
	c. BJ agg kasar	Per Parameter Uji	160.000,-
	d. BJ asphalt	Per Parameter Uji	200.000,-
3	Penyerapan	Per Parameter Uji	100.000,-
4	Atterberg Limit	Per Parameter Uji	150.000,-
5	Shrinkage Limit	Per Parameter Uji	200.000,-
6	Analisa Saring	Per Parameter Uji	160.000,-
7	Kadar Lumpur	Per Parameter Uji	160.000,-
8	Berat Isi	Per Parameter Uji	130.000,-
9	Soundness	Per Parameter Uji	250.000,-
10	Sand Equivalent	Per Parameter Uji	150.000,-

11	Zat Organik	Per Parameter Uji	150.000,-
12	Abrasi Test	Per Parameter Uji	250.000,-
13	Impact Test	Per Parameter Uji	150.000,-
14	Kelekatan Terhadap Aspal	Per Parameter Uji	150.000,-
15	Pemadatan Dengan Cara Standar	Per Parameter Uji	200.000,-
16	Pemadatan Dengan Cara Modifield	Per Parameter Uji	300.000,-
17	CBR Laboratorium	Per Parameter Uji	275.000,-
18	Uji Hidrometer	Per Parameter Uji	100.000,-
19	Uncounfined Compresive Strenght (UCS)	Per Parameter Uji	150.000,-
20	Konsolidasi	Per Parameter Uji	150.000,-
21	Kuat Geser Langsung (Direct Share)	Per Parameter Uji	150.000,-
22	Permeabilitas (Constant Head)	Per Parameter Uji	150.000,-
23	Permeabilitas (Filling Head)	Per Parameter Uji	150.000,-
24	Triaxial (UU)	Per Parameter Uji	375.000,-
25	Triaxial (CU)	Per Parameter Uji	550.000,-
26	Penetrasi	Per Parameter Uji	100.000,-
27	Titik Lembek	Per Parameter Uji	100.000,-
28	Daktilitas	Per Parameter Uji	100.000,-
29	Kelarutan Dalam CHCl3	Per Parameter Uji	125.000,-
30	Kehilangan Berat	Per Parameter Uji	125.000,-
31	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Per Parameter Uji	125.000,-
32	Titik Nyala	Per Parameter Uji	125.000,-
33	Berat Jenis Semen	Per Parameter Uji	125.000,-
34	Konsistensi Semen	Per Parameter Uji	75.000,-
35	Pengikatan Awal Semen	Per Parameter Uji	100.000,-
36	Kehalusan Semen	Per Parameter Uji	100.000,-
37	Ekstraksi Reflux	Per Parameter Uji	200.000,-
38	Ekstraksi Sentrifugal	Per Parameter Uji	200.000,-
39	Kuat Tekan Beton (Kubus)	Per Benda Uji	60.000,-
40	Kuat Tekan Beton (Silinder)	Per Benda Uji	80.000,-
41	Kuat Tekan Mortar	Per Benda Uji	60.000,-
B	Pemeriksaan Lapangan		
1	Pemboran Tangan	Per Meter	100.000,-
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Per Contoh	125.000,-
3	Pengambilan Contoh Dengan SPT	Per Contoh	125.000,-
4	Pemboran Mesin Tanah Basah	Per Meter	150.000,-
5	Penyondiran Ringan	Per Titik	900.000,-
6	CBR Lapangan	Per Titik	180.000,-
7	Sand Cone	Per Titik	150.000,-
8	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Per Titik	150.000,-
9	Kelendutan (Benkelmean Beam)	Per Titik	180.000,-
10	Core Drill	Per Titik	200.000,-
11	Kuat Tekan Dengan Alat Hammer Test	Per Titik	100.000,-

	Keterangan:		
	*UNTUK PENGUJIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN TRANSPORTASI DITANGGUNG OLEH REKANAN PEMOHON		
C	Pembuatan Rancangan Campuran		
1	Campuran Beton	Per Contoh Uji	800.000,-
2	Campuran Aspal	Per Contoh Uji	1.350.000,-
3	Campuran Agregat	Per Contoh Uji	600.000,-
4	Urugan Tanah (Pilihan, Biasa)	Per Contoh Uji	600.000,-
5	Campuran Mortar	Per Contoh Uji	400.000,-
6	Soil Cement	Per Prosentase Campuran	800.000,-
7	Sampel Tabung	Per Contoh Uji	500.000,-

D. Penyediaan Jasa Alat Berat

NO.	JENISALAT	MERK/TYPE	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
1	Wheelloader	Caterpillar	-	-
2	Excavator On Wheel	Caterpillar 320D	0,9M3	-
3	MotorGrader	Caterpillar 120 Hand 135H	3,5M3	-
4	VibrationRoller	Caterpillar CS/SP-533E	8 Ton	-
5	Buldozer	Caterpillar D6	6 M3	-
6	BechoLoader	Holand	-	-
7	Trailler	Nissan Diesel CWB45A	18 Ton	-
8	Dump Truck	Izusu 120	3,5 Ton	-

E. Fasilitasi Komunikasi dan Informatika

NO.	JENIS ALAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1	Videotron 3 Sisi	
	a. Videotron 3 Sisi (Lokasi Nipah-Nipah)	0,-
	b. Videotron 2 Sisi (Lokasi Petung)	0,-
	c. Videotron 1 Sisi (Lokasi Waru)	0,-
2	Papan Reklame/Billboard	150.000,-/hari/sisi 4.500.000,-/bulan/sisi 49.500.000,-/tahun/sisi 200.000,-/jam
3	Tower Triangle	800.000,-/bulan/Perangkat 8.800.000,-/tahun/Perangkat

F. Pemakaian Peralatan Alat Uji Kendaraan Bermotor

JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3
I. Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat		
Pendaftaran Kendaraan Bermotor	150.000,-	Uji Pertama
a. Mobil Penumpang Umum	50.000,-	Sekali Uji
b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500 Kg	100.000,-	Sekali Uji
Mobil Bus dengan JBB > 2.500 Kg	120.000,-	Sekali Uji
c. Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 Kg	100.000,-	Sekali Uji
Mobil Barang dengan JBB > 2.500 Kg	120.000,-	Sekali Uji
d. Kendaraan Khusus dengan JBB s/d 2.500 Kg	100.000,-	Sekali Uji
Kendaraan Khusus dengan JBB > 2.500 Kg	120.000,-	Sekali Uji
e. Kereta Gandeng	130.000,-	Sekali Uji
f. Kereta Tempelan	130.000,-	Sekali Uji
g. Traktor Head	130.000,-	Sekali Uji
h. Kartu Uji (Smart Card)	30.000,-	Per Kartu
i. Stiker (Bukti Lulus Uji)	20.000,-	Per Kendaraan
j. Rekomendasi Teknis:		
a. Mutasi Uji Keluar Daerah	100.000,-	
b. Mutasi Uji Masuk Daerah	100.000,-	
c. Numpang Uji Keluar Daerah	100.000,-	
d. Numpang Uji Masuk Daerah	100.000,-	
e. Rubah Data	100.000,-	
k. Penggantian Biaya		
a. Kartu Uji	100.000,-	Karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya

G. Penyediaan Jasa Tera/Tera Ulang

UTTP

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Ukuran Panjang	
	a. Sampai dengan 2meter	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		
1	2	3		
	1. Meter dengan pegangan	Rp.	2.500,00	Perbuah
	2. Meter meja dari bahan logam	Rp.	4.000,00	Perbuah
	3. Meter saku baja	Rp.	2.500,00	Perbuah
	4. Salibukur	Rp.	7.000,00	Perbuah
	5. Gaugleblok	Rp.	8.500,00	Perbuah
	6. Micromete	Rp.	10.000,00	Perbuah
	7. Jangkasorong	Rp.	10.000,00	Perbuah
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter			
	1. Tongkat Duga	Rp.	8.500,00	Perbuah
	2. Meter saku baja	Rp.	4.000,00	Perbuah
	3. Bahan ukur kundang, depthtape	Rp.	8.500,00	Perbuah
	4. Alat ukur tinggi orang	Rp.	8.500,00	Perbuah
	5. Komparator	Rp.	35.000,00	Perbuah
	c. Lebih dari 10 meter, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 meter atau bagiannya, atas:			
	1. Bahan ukur kundnag, Depthtape	Rp.	8.500,00	Perbuah
	2. Komparator	Rp.	50.000,00	Perbuah
2.	Ukuran Panjang Dengan Alat Hitung (Countermeter)	Rp.	20.000,00	Perbuah
3.	Alat Ukur Permukaan Cairan (Levelgauge)			
	a. Mekanik	Rp.	150.000,00	Perbuah
	b. Elektronik	Rp.	250.000	Perbuah
4.	Takaran (Basah/Kering)			
	a. Sampai dengan 2Ltr	Rp.	2.500,00	Perbuah
	b. Lebih dari 2Ltr sampai 25Ltr	Rp.	5.000,00	Perbuah
	c. Lebih dari 25Ltr	Rp.	10.000,00	Perbuah
5.	Tangki Ukur Tetap			
	a. Bentuk silinder tegak			
	2. Sampai dengan 500 KL	Rp	400.000,00	Perbuah
	3. Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut:			
	a) 500 KL pertama	Rp	400.000,00	Perbuah
	b) Selebihnya dari 500KL s/d 1.000 KL, setiap KL	Rp	1.000,00	Perbuah
	c) Selebihnya dari 1.000 KL s/d 2.000 KL, setiap KL	Rp	500,00	Perbuah
	d) Selebihnya dari 2000 KL s/d 10.000, setiap KL	Rp	150,00	Perbuah
	e) Selebihnya dari 10.000 KL s/d 20.000 KL, setiap KL	Rp	100,00	Perbuah
	f) Selebihnya dari 20.000 KL, setiap KL	Rp	75,00	Perbuah
	b. Bentuk Silinder datar			
	1. Sampai dengan 500KL	Rp	500.000,00	Perbuah
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut:			
	a) 500 KL pertama	Rp	500.000,00	Perbuah
	b) Selebihnya dari 500KL s/d 1.000 KL, setiap KL	Rp	500,00	Perbuah
	c) Selebihnya dari 1.000 KL s/d 2.000 KL, setiap KL	Rp	250,00	Perbuah

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		
1	2	3		
	d) Lebihnya dari 2000 KL s/d 10.000, setiap KL	Rp	150,00	Perbuah
	e) Lebihnya dari 10.000 KL s/d 20.000 KL, setiap KL	Rp	100,00	Perbuah
	f) Lebihnya dari 20.000 KL, setiap KL	Rp	75,00	Perbuah
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal:			
	1. Sampai dengan 500KL	Rp	1.000.000,00	Perbuah
	2. Lebih dari 500KL dihitung sebagai berikut:			
	a) 500 KL pertama	Rp	1.000.000,00	Perbuah
	b) Lebihnya dari 500KL s/d 1.000 KL, setiap KL	Rp	500,00	Perbuah
6.	Tangki Ukur Tegak			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon:			
	1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	Rp	100.000,00	Perbuah
	2. Lebih dari 5KL, dihitung sebagai berikut:			
	a) 5KL Pertama	Rp	100.000,00	Perbuah
	b) Lebihnya dari 5KL, setiap KL	Rp	10.000,00	Perbuah
	b. Tangki ukur tongkang dan tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal:			
	1. Kapasitas sampai dengan 50 KL			
	2. Lebih dari 50KL, dihitung sebagai berikut:			
	a) 50KL Pertama			
	b) Lebihnya dari 50 KL s/d 75 KL, setiap KL	Rp.	5.000,00	Perbuah
	c) Lebihnya dari 75 KL s/d 100 KL, setiap KL	Rp.	2.500,00	Perbuah
	d) Lebihnya dari 100 KL s/d 250 KL, setiap KL	Rp.	1.500,00	Perbuah
	e) Lebihnya dari 250 KL s/d 500KL, setiap KL	Rp.	1.000,00	Perbuah
	f) Lebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL, setiap KL	Rp.	750,00	Perbuah
	g) Lebihnya dari 1.000 KL, setiap KL	Rp.	500,00	Perbuah
7.	Alat Ukur dari Gelas			
	a. Labu ukur, buret dan pipet	Rp.	35.000,00	Perbuah
	b. Gelas Ukur	Rp.	30.000,00	Perbuah
8.	Bejana Ukur			
	c. Sampai dengan 50L	Rp.	35.000,00	Perbuah
	d. Lebih dari 50Ls/d200L	Rp.	40.000	Perbuah
	e. Lebih dari 200Ls/d500L	Rp.	60.000	Perbuah
	f. Lebih dari 500Ls/d1.000L	Rp.	90.000	Perbuah
	g. Lebih dari 1.000L biaya pada huruf dan angka ini	Rp.	25.000	Perbuah
	Ditambah tiap 1.000L			
9.	Metertaksi	Rp.	20.000,00	Perbuah
10.	Thermometer	Rp.	25.000,00	Perbuah
11.	Densimeter	Rp.	25.000,00	Perbuah

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		
1	2	3		
12.	Viskometer	Rp.	25.000,00	Perbuah
13	Alat Ukur Luas	Rp.	25.000,00	Perbuah
14.	Alat Ukur Sudut	Rp.	25.000,00	Perbuah
15.	Alat Ukur Cairan Minyak:			
	a. Meter bahan bakar minyak			
	1. Meter induk			
	- Sampai dengan 25m ³ /h	Rp.	150.000,00	Perbuah
	- Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut:			
	a. 25m ³ /h pertama	Rp.	150.000,00	Perbuah
	b. selebihnya dari 25m ³ /h sampai dengan 100m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	6.000,00	Perbuah
	c. selebihnya dari 100m ³ /h sampai dengan 500m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	3.000,00	Perbuah
	d. selebihnya dari 500m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	1.500,00	Perbuah
	2. Meter Kerja			
	Untuk setiap jenis media uji Sampai dengan 15m ³ /h lebih dari 15m ³ /h dihitung sebagai berikut:			
	a. 15m ³ /hpertama	Rp	60.000,00	Perbuah
	b. selebihnya dari 15m ³ /h sampai dengan 100m ³ /h setiap m ³ /h	Rp	2.000,00	Perbuah
	c. selebihnya dari 100m ³ /h sampai dengan	Rp	2.000,00	Perbuah
	d. selebihnya dari 500m ³ /h setiap m ³ /h	Rp	2.000,00	Perbuah
	3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	Rp	50.000,00	Perbuah
16.	Alat Ukur Gas			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 100m ³ /h	Rp.	150.000,00	Perbuah
	2. Lebih dari 100m ³ /h dihitung sebagai berikut:			
	a. 100 m ³ /h pertama	Rp.	150.000,00	Perbuah
	b. selebihnya dari 100m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	500,00	Perbuah
	c. Selebihnya dari 500m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	200,00	Perbuah
	d. Selebihnya dari 1.000m ³ /h sampai dengan 2.000m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp.	100,00	Perbuah
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp	50,00	Perbuah
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	Rp	60.000,00	Perbuah
	2. Lebih dari 50m ³ /h dihitung sebagai berikut:			
	a) 50m ³ /hpertama	Rp	60.000,00	Perbuah
	b) Selebihnya dari 50m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp	50,00	Perbuah
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp	30,00	Perbuah
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp	20,00	Perbuah

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		
1	2	3		
	e) Lebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp	15,00	Perbuah
	c. Metergasoriface dan sejenisnya (merupakan satu system unit alat kerja)	Rp	500.000,00	Perbuah
	d. Perlengkapan meter gasoriface (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Rp	100.000,00	Perbuah
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur	Rp	100.000,00	Perbuah
17.	Meter Air			
	a. Meter induk			
	1. Sampai dengan 15m ³ /h	Rp	50.000,00	Perbuah
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp	100.000,00	Perbuah
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp	150.000,00	Perbuah
	b. Meter kerja			
	1. Sampai dengan 3 m ³ /h	Rp	4.000,00	Perbuah
	2. Lebih dari 3m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	Rp	8.000,00	Perbuah
	3. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp	12.000,00	Perbuah
	4. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp	16.000,00	Perbuah
18.	Meter Cairan Minum Selain Air			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 15m ³ /h	Rp	100.000,00	Perbuah
	2. Lebih dari 15m ³ /h sampai dengan 100m ³ /h	Rp	145.000,00	Perbuah
	3. Lebih dari 100m ³ /h	Rp	172.500,00	Perbuah
	b. MeterKerja	Rp	10.000,00	Perbuah
	1. Sampai dengan 15m ³ /h	Rp	13.750,00	Perbuah
	2. Lebih dari 15m ³ /h sampai dengan 100m ³ /h	Rp	55.000,00	Perbuah
	3. Lebih dari 100m ³ /h	Rp	55.000,00	Perbuah
19.	Pembatas Arus Air	Rp	12.500,00	Perbuah
20.	Alat Kompensasi Suhu (ATCY Tekanan)	Rp	100.000,00	Perbuah
21.	Meter Prover			
	a. Sampai dengan 2.000L	Rp	500.000,00	Perbuah
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000L	Rp	750.000,00	Perbuah
	c. Lebih dari 10.000L	Rp	1.000.000,00	Perbuah
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.			
22.	Meter Arus Massa Meter Kerja			
	Untuk setiap jenis Media uji:			
	1) Sampai dengan 15kg/min	Rp	60.000,00	Perbuah
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb:			
	a. 15kg/min pertama	Rp	60.000,00	Perbuah
	b. Lebihnya dari 15kg/min/d100kg/min, (setiap kg/min)	Rp	2.000,00	Perbuah
	c. Lebihnya dari 100kg/min/d500kg/min, (setiap kg/min)	Rp	1.000,00	Perbuah
	d. Lebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min, (setiap kg/min)	Rp	500,00	Perbuah

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		
		3		
1	2	3		
	e. Selebihnya dari 1.000kg/min, setiap kg/min	Rp	250,00	Perbuah
	Bagian-bagian dari dari kg/min dihitung satu kg/min			
23.	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) Untuk setiap jenis media:			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Rp	100.000,00	Perbuah
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Rp	25.000,00	Perbuah
24.	Meter Listrik (Meter KWh/Meter energy listrik lainnya			
	a. Meter Induk:			
	1. 3 (tiga) phasa	Rp	92.500,00	Perbuah
	2. 1 (satu) phasa	Rp	28.500,00	Perbuah
	b. Meter kerja kelas 2:			
	1. 3 (tiga) phasa	Rp	7.300,00	Perbuah
	2. 1 (satu) phasa	Rp	2.500,00	Perbuah
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5:			
	1. 3 (tiga) phasa	Rp	12.000,00	Perbuah
	2. 1 (satu) phasa	Rp	3.400,00	Perbuah
25.	Stop Watch	Rp	10.000,00	Perbuah
26.	Meter Parkir	Rp	20.000,00	Perbuah
27.	Anak Timbangan			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M ² dan M ³)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Rp	600,00	Perbuah
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp	1.500,00	Perbuah
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp	2.500,00	Perbuah
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Rp	2.500,00	Perbuah
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp	5.000,00	Perbuah
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp	12.500,00	Perbuah
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Rp	20.000,00	Perbuah
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp	35.000,00	Perbuah
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp	50.000,00	Perbuah
28	Timbangan			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a) Sampai dengan 25kg	Rp	6.000,00	Perbuah
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50kg	Rp	8.000,00	Perbuah
	c) Lebih dari 50kg sampai dengan 150kg	Rp	10.000,00	Perbuah
	d) Lebih dari 150kg sampai dengan 500kg	Rp	15.000,00	Perbuah
	e) Lebih dari 500kg sampai dengan 1.000kg	Rp	50.000,00	Perbuah
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000kg	Rp	100.000,00	Perbuah
	2. Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	Rp	50.000,00	Perbuah
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Rp	75.000,00	Perbuah
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Rp	100.000,00	Perbuah
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Rp	150.000,00	Perbuah
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Rp	200.000,00	Perbuah

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		
		3		
1	2	3		
	3. ketelitian khusus (kelas I)	Rp	400.000,00	Perbuah
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Rp	10.000,00	Perbuah
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Rp	20.000,00	Perbuah
	c. Timbangan ban berjalan			
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Rp	500.000,00	Perbuah
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Rp	750.000,00	Perbuah
	3. Lebih dari 500 ton/h	Rp	1.000.000,00	Perbuah
	d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf a, b dan c.			
29.	a. Dead weight Testing Machine			
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Rp	15.000,00	Perbuah
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Rp	25.000,00	Perbuah
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Rp	35.000,00	Perbuah
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	Rp	20.000,00	Perbuah
	c. Manometer Minyak			
	1. Sampai dengan 100kg/cm ²	Rp	25.000,00	Perbuah
	2. Lebih dari 100kg/cm ² sampai dengan 1.000kg/cm ²	Rp	35.000,00	Perbuah
	3. Lebih dari 1.000kg/cm ²	Rp	40.000,00	Perbuah
	d. Pressure Calibrator			
	e. Pressure Recorder			
	1. Sampai dengan 100kg/cm ²	Rp	25.000,00	Perbuah
	2. Lebih dari 100kg/cm ² sampai dengan 1.000kg/cm ²	Rp	35.000,00	Perbuah
	3. Lebih dari 1.000kg/cm ²	Rp	55.000,00	Perbuah
31.	Pencap Kartu (Printer Recorder) Otomatis	Rp	25.000,00	Perbuah
32.	Meter Kadar Air dihitung berdasarkan komoditi:	Rp	25.000,00	Perbuah
	a. Biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Rp	20.000,00	Perbuah
	b. Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Rp	25.000,00	Perbuah
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Rp	30.000,00	Perbuah
33.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.			

A. Retribusi Barang Dalam Keadaan Terbungkus

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		
		3		
1.	2. Makanan, Semen, Air Minum			
	a. Sampai dengan 1kg	Rp.	40,00	Perbuah
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	75,00	Perbuah
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Rp.	120,00	Perbuah

	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	150,00	Perbuah
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Rp.	750,00	Perbuah
	f. Lebih dari 100 kg	Rp.	1.500,00	Perbuah
2.	3. Minuman			
	a. Sampai dengan 1L	Rp.	40,00	Perbuah
	b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5L	Rp.	75,00	Perbuah
	c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20L	Rp.	150,00	Perbuah
	d. Lebih dari 20 L	Rp.	300,00	Perbuah
3.	Selain Makanan dan Minuman			
	a. Sampai dengan 1kg	Rp.	150,00	Perbuah
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	375,00	Perbuah
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Rp.	450,00	Perbuah
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	600,00	Perbuah
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Rp.	1.200,00	Perbuah
	f. Lebih dari 100 kg	Rp.	1.500,00	Perbuah

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

LAMPIRAN XIV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ... NOMOR ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Koefisien/Indeks Perhitungan

(1) Indeks Terintegrasi (It) meliputi:

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				

Fungsi Khusus	1			
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a.Negara	0
Ganda/Campuran			b.Perorangan/ Badan Usaha	1
a.Luas <500m ² Dan <2 lantai	0,6			
b.Luas <500m ² Dan >2 lantai	0,8			

(2) Indeks Lokalitas (Ilo) meliputi:

Ilo ditetapkan sebagai berikut:

1. Usaha non UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen);
2. Usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
3. Hunian sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen);
4. Bangunan fungsi sosial sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
5. Bangunan fungsi campuran sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen).

(3) Koefisien Jumlah Lantai:

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1(n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum(LL_i \times KL)) + \sum(LB_i \times KB)}{(\sum L_i + \sum LB_i)}$$

- LL_i : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LB_i : Luas Basemen ke-i
 KB_i : Koefisien Jumlah lapis

(4) Indeks Bangunan Gedung (I_{bg}) Terbangun Meliputi:

JenisPembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/renovasi BG a.Sedang b.Berat	0,45x50% =0,225 0,65x50% =0,325
Pelestarian/Pemugaran a.Pratama b.Madya c.Utama	0,65x50% =0,325 0,45x50% =0,225 0,30x50% =0,150

(5) Indeks prasarana bangunan gedung (I) untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.

(6) Indeks prasarana bangunan (I) gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, dan bangunagedung fungsi keagamaan ditetapkan sebesar 0,00.

(7) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1,75%.

SHST dan Hspbg

(1) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

. Struktur standar harga satuan tertinggi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga (rupiah)
1.	Harga Satuan Gedung Negara		
	- Gedung Tidak Sederhana	m ²	6.790.000
	- Gedung Sederhana	m ²	5.620.000
2.	Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara		
	- Rumah Tipe A	m ²	6.530.000
	- Rumah Tipe B	m ²	6.440.000
	- Rumah Tipe C,D,E	m ²	5.170.000
3.	Harga Satuan Pembangunan Pagar		
	- Pagar Gedung Negara		
	Pagar Depan	M	3.380.000
	Pagar Belakang	M	2.310.000
	Pagar Samping	M	2.190.000
	- Pagar Rumah Negara		
	Pagar Depan	M	3.200.000
	Pagar Belakang	M	1.470.000
	Pagar Samping	M	1.390.000

(2) Adapun ketentuan perhitungan luas lantai bangunan gedung adalah:

- a. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- b. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- c. Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- d. Luas bagian bangunan gedung seperti seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- e. Luas *soverstek/luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.

(3) Struktur dan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Prasarana Bangunan Gedung	Satuan	Harga Satuan Retribusi (HS _{pbg})	Indeks Prasarana Bangunan Gedung(I)		
				Pembangunan Baru	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
a.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	m	Rp.1.000,-	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
b.	Konstruksi penanda masuk lokasi - Gapura (luas maksimum 2m ²) - Selebihnya dihitung	Unit m ²	Rp.50.000,- Rp.5.000,-	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
c.	Konstruksi perkerasan - terbuka komersil dengan perkerasan - terbuka komersil tanpa perkerasan - terbukanon komersil	m ² m ² m ²	Rp.25.000,- Rp.500,- Rp. 0,-	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
d.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	M3	Rp.10.000,-	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50%= 0,225
e.	Konstruksi instalasi/gardu -gardu listrik, ruang travodan panel dengan luas maksimum 10m ² -Selebihnya dihitung	Unit m ²	Rp.1.000.000,- Rp.100.000,-	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
f.	Konstruksi penghubung -Jembatan Beton -Jembatan Kayu - <i>Boxculvert</i> * Ukuran 1m x 1m * Ukuran 2m x 2m * Ukuran 3m x 3m -Gorong-gorong *diameter 70-100cm ²	m ² m ² Unit Unit unit Unit	Rp.600.000,- Rp.150.000,- Rp.2.000.000,- Rp.2.500.000,- Rp.3.000.000,- Rp.250.000,-	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
g.	Konstruksi menara	m	Rp.200.000,-	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
h.	Konstruksi monument	Unit	Rp.1.000.000,-	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

1	2	3	4	5	6	7
i.	Konstruksi reklame/papan nama - Reklame (Papan Iklan/Billboard) - Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	m ²	Rp.21.000, -	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dinyatakan per satuan volume prasarana.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA TAHUN ...
NOMOR ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM